

# PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP EUTHANASIA

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-1989 12 M3	No. REG S/1989/M3/12
ASAL BUKU :	
TANGGAL	

SKRIPSI *Euthanasia*

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat ujian akhir program Sarjana guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel

OLEH  
**ISTIQQOMAH**  
Nrp. ; 1832



Dosen Pembimbing

**DRS. MIFTAHUL ARIFIN**

Jurusan Muamalah Jinayah  
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL

**SURABAYA**

**1989**

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 24 Juli 1989

H a l : Persetujuan Munaqasah  
Skripsi.

Kepada: Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca/ teliti kembali,  
dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai pe-  
tunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa  
skripsi saudara:


N a m a : ISTIQOMAH  
N r p. : 1 8 3 2  
Jurusan : Muamalah Jinayah  
J u d u l : Pandangan Hukum Islam Terhadap  
Euthanasia.

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian  
Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN  
Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut mengharapkan agar da-  
pat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

  
(Drs. Miftahul Arifin)

DEPARTEMEN AGARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
" SUNAN AMPEL "  
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan didalam sidang ujian  
Munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel Pada:

H a r i : Rabu.

Tanggal : 9 Agustus 1989.

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah  
satu syarat ujian akhir program Sarjana guna memperoleh ge-  
lar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakul-  
tas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian Muna-  
qasah di atas.

Surabaya, 30 - 8 - 1989



Dekan,

Drs. Irfan Sidqon  
Nip. 150 042 514

Sidang Ujian Munaqasah:

Ketua Sidang/Penguji,

Drs. Irfan Sidqon.  
Nip. 150 042 514.

Sekretaris/Penguji,

Drs. Masrani.  
Nip. 150 019 221

Penguji,

Drs. Masduha A.R.  
Nip. 150 017 075.

Pembimbing,

Drs. Miftahul Arifin.  
Nip. 150 063 978.

## P R A K A T A

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Euthanasia " dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai kelengkapan syarat-syarat ujian doktoral lengkap untuk memperoleh gelar kesarjaan dalam Ilmu Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Sehubungan dengan itu perlu disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Drs. Miftahul Arifin selaku pembimbing.
2. Bapak Dekan beserta staf dosen Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, yang berjasa dalam membina penulis selama menjadi mahasiswa.
3. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.  
Bapak Kepala Pengadilan Negeri Surabaya.  
Bapak Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya.  
Bapak Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya.  
Bapak Kepala Laboratorium Kedokteran Kehakiman RSUD.  
Dr. Sutomo Surabaya.  
Bapak Kakanwil Departemen Kesehatan Jawa Timur.  
Bapak Kakanwil Departemen Agama Jawa Timur.  
Yang kesemuanya telah membantu penulis dalam melaksanakan survei.

4. Bapak K.H. Misbach, Ketua Majelis Ulama' Jawa Timur.  
Bapak H. Arsyad Sanusi, SH. (Hakim Pengadilan Negeri  
Surabaya).

Ibu Anna Harun, SH., Konsultan Hukum RSUD Dr. Sutomo  
Surabaya.

Dr. Hari Anggara Spesialis Anestesi Rumah Sakit Islam  
Surabaya.

Dr. M.Mokh. Agus Al Ghozi, yang telah bersedia memberi  
kan pendapatnya di dalam pembahasan skripsi ini.

Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin dapat kami  
sebutkan kesemuanya.

5. Suami dan anak-anak tercinta yang telah memberikan se  
mangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Namun demikian kami mengharap kepada para pembaca  
untuk memberikan koreksi dan kritik guna lebih sempurna -  
nya skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sangat sederhana ini ada  
guna manfaatnya. Amien..

Sidoarjo, 20 Juni 1989

Penulis.

## DAFTAR ISI

	. Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
PRAKATA .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan Istilah .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Permasalahan .....	5
D. Tujuan Pembahasan .....	5
E. Manfaat Pembahasan .....	5
F. Metodologi .....	6
G. Sistematika .....	7
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG EUTHANASIA .....	9
A. Pengertian Euthanasia .....	9
B. Sejarah Euthanasia .....	14
C. Euthanasia Dalam Ilmu Kedokteran - dan H ukum Pidana .....	16
BAB III : PRINSIP-PRINSIP ISLAM TENTANG PEMELIHA RAAN KESEHATAN, KEMATIAN DAN PEMBUNUHAN	3 3
A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Kesehatan .....	36

	B. Prinsip-Prinsip Islam Tentang ke - matian .....	45
	C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Pembunuhan .....	53
<b>BAB</b>	<b>IV : HUKUM EUTHANASIA MENURUT ISLAM .....</b>	<b>61</b>
	A. Beberapa Pendapat Ahli Tentang Eu- tanasia.....	61
	B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Euthanasia .....	70
<b>BAB</b>	<b>V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
	A. Kesimpulan .....	78
	B. Saran .....	79

PENUTUP

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN.

B A B I  
P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Istilah

Penegasan istilah tentang "Pandangan Hukum Islam Terhadap Euthanasia" adalah sebagai berikut:

Hukum Islam atau hukum syara' berarti:

Khitaab syar'iy yang berkaitan dengan tindakan dan perbuatan mukallaf yang dinyatakan dengan perintah, pilihan dan larangan.<sup>1</sup>

Hukum Islam dapat juga diartikan dengan :

Koleksi daya upaya para fuqaha' dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Sedangkan Euthanasia adalah merupakan:

"Istilah untuk pertolongan medis agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematian. Dan dalam alam Yunani Kuno dikenal dengan Euthanasia yang artinya tuntutan untuk menghadapi kematian dengan sikap berani tanpa takut".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Dr. Abd. Wahab Kholaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, terjemahan, Dr. H. Moch. Tolchah Mansoer, SH., Risalah Bandung, hal. 151.

<sup>2</sup>Prof. T.M. Hasbi Assiddiqy, Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 44.

<sup>3</sup>Hasan Sadili, Ensiklopedi Indonesia, jilid II, Intiar, Van Hoeve, Jakarta, 1980, hal. 878.



Didalam The Edvan Learner's Dictionary, edisi II ditemukan istilah :

Euthanasia is : Bringing about of easy and painless death for persons suffering from an incurable and painful disease.<sup>4</sup>

Oleh H. Hadiati.K diartikan dengan:

Euthanasia, menyebabkan mati secara mudah dan tanpa rasa sakit bagi seseorang yang menderita sakit parah dan tidak mungkin disembuhkan.<sup>5</sup>

Dalam Ensiklopedi Umum Euthanasia diartikan dengan : Mati tanpa penderitaan (mengurangi atau menghilangkan penderitaan yang dijalankan oleh seorang dokter pada seseorang yang akan meninggal).<sup>6</sup>

Dengan demikian pengertian Pandangan Hukum Islam Terhadap Euthanasia adalah : Bagaimanakah dalil dalil syar'iy menilai perbuatan seseorang yang mempercepat kematian seorang pasien yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematian.

---

<sup>4</sup>A.S. Hornby, E.V. Getenby H. Wakefield, The Edvan Learner's Dictionary, Edisi II, London, Oxford University Press, 1989, hal. 337.

<sup>5</sup>H. Hadiati.K, Sudahkah kini Euthanasia Disahkan Menurut Hukum, Harian Kompas, tanggal, 30 September 1980 hal. 5.

<sup>6</sup>Hasan Sadili, Ensiklopedi Umum, Yayasan Kanisius Yogyakarta, 1973, hal. 386.

## B. Latar Belakang Masalah

Bersama dengan pesatnya penemuan-penemuan teknologi modern, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat didalam kehidupan sosial budaya manusia ruang gerak dan waktunya telah dapat di percaya oleh teknologi modern.

Dari sekian banyak penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, tidak kalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran.

Suatu kenyataan yang dapat kita lihat dewasa ini adalah bahwa manusia telah mampu menemukan dan menciptakan alat-alat kedokteran canggih yang dapat mengganti kedudukan serta fungsi dari sebagian organ-organ tubuh manusia yang rusak, pemeriksaan suatu penyakit dapat lebih sempurna dilakukan, begitu juga pengobatannya.

Khusus mengenai orang yang sakit, dalam menghadapi saat-saat kematiannya dan menurut keyakinan seseorang dokter menyatakan bahwa orang tersebut tidak mungkin disembuhkan, maka timbul pemikiran untuk mengurangi penderitaannya dengan pemberian obat, suntikan atau alat pembantu pernafasannya dicabut, agar mempercepat kematiannya, terlepas dari permintaan pasien sendiri atau keluarganya bahkan sengaja tanpa izin lebih dahulu, hal ini oleh para ahli diistilahkan dengan

Sekalipun euthanasia banyak terjadi di negara-negara maju seperti negara bagian Amerika Serikat, Nagoya (Jepang), Wina (Austria), namun hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di Indonesia, maka tak adasalahnya untuk dibahas dan dipecahkan masalah masalah yang timbul dari padanya.

Euthanasia bukanlah masalah dunia medis saja, tetapi ia banyak berhubungan pula dengan agama, hak azazi manusia, hukum dan sikap manusia terhadap hidup dan mati.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas- penduduknya beragama Islam, adalah menjadi kewajiban mereka untuk melaksanakan syari'atnya yaitu ajaran agama mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat atau bangsa.

Dengan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman hidup, maka wajarlah setiap aspek kehidupan ini selalu dihubungkan dengan norma-norma agama yang mereka yakini, termasuk menghadapi kasus euthanasia.

Penyusun berpendapat. masalah ini menarik untuk dibahas karena selain telah menjadi perhatian kalangan ahli kedokteran dan ahli hukum, juga menjadi perhatian ahli agama.

Mereka setiap saat ditantang untuk menghadapi masalah masalah yang timbul akibat kemajuan teknologi kedokteran

an dewasa ini, sedangkan tidak terdapat nash-nash yang dengan tegas memberikan dasar penetapan hukum terhadap euthanasia tersebut, namun dapat dianalisa dari segi-segi tujuan adanya syari'at Islam, diantaranya memelihara jiwa termasuk tujuan syari'at setelah memelihara agama, disamping itu perlu adanya dasar - dasar lain untuk menetapkan status hukum masalah tersebut baik dari segi prikemanusiaan dan falsafah negara.

#### C. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di atas, dapatlah diambil suatu permasalahan:

1. Bagaimana pengertian Euthanasia,
2. Hukum Euthanasia menurut Islam,
3. Bagaimana akibat hukum menurut ajaran Islam, orang yang melakukan Euthanasia.

#### D. Tujuan Pembahasan

Adapun yang menjadi tujuan dalam skripsi ini adalah ; untuk mengetahui status hukum Euthanasia menurut syari'at Islam.

#### E. Manfaat Pembahasan

Manfaat yang diharapkan dari tulisan ini ada-

lah agar dijadikan bahan pengkajian lebih lanjut dalam masalah yang sama pada waktu-waktu yang akan datang sehingga terbukti bahwa Islam akan selalu dapat menjawab tantangan zaman yang makin maju dalam segala aspeknya.

## F. Methodologi

### 1. Sumber Data

- a. Kepustakaan:
  - al-Qur'an dan al-Hadits
  - Tafsir al-Qur'an
  - Kitab-kitab Fiqih Islam
  - Buku-buku hukum dan kedokteran
  - Majalah dan koran.
- b. Para ahli dibidang kedokteran, hukum pidana, dan hukum Islam.

### 2. Methode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode studi bahan pustaka yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, baik buku-buku yang ditulis oleh para ahli kedokteran, ahli hukum positif maupun ahli agama, serta metode wawancara (interview) yaitu bertanya kepada para ahli terhadap masalah-masalah yang terdapat pada euthanasia (pokok masalah) secara lisan.

Adapun klasifikasi responden yang diwawancarai antara lain ; ahli kedokteran, ahli hukum dan ahli agama.

### 3. Methode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode komperatif yaitu dengan membandingkan antara euthanasia dalam ilmu kedokteran dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

### GC. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang merupakan inti pembahasan, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab.

Bab pertama : Pendahuluan, didalamnya penyusun uraikan tentang penegasan istilah, latar belakang masalah, permasalahan, tujuan pembahasan, manfaat pembahasan, metodologi, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Merupakan gambaran umum tentang Euthanasia, ini meliputi tentang pengertian Euthanasia, sejarah Euthanasia, Euthanasia dalam ilmu kedokteran dan hukum pidana.

Bab ketiga : Menerangkan prinsip-prinsip Islam tentang pemeliharaan kesehatan, kematian dan pembunuhan.

Bab keempat : Membahas bagaimanakah hukum Euthanasia menurut konsep syari'at Islam, dengan mengemukakan beberapa pendapat ahli agama baik yang berkecimpung di dalam dunia kedokteran maupun yang bergerak dalam dunia pendidikan dan hukum Islam.

Bab kelima : Berisi kesimpulan dan saran.

## B A B II

### GAMBARAN UMUM TENTANG EUTHANASIA

#### A. Pengertian Euthanasia

Euthanasia berasal dari kata "Eu" dan "thanatos". bahasa Yunani Eu berarti baik dan tanatos berarti mati. Jadi Euthanasia berarti kematian yang baik, mudah dan tanpa penderitaan.<sup>1</sup> Yang dimaksud disini adalah bagaimana proses kematian itu berlangsung, dijalani tanpa rasa sakit atau penderitaan.<sup>2</sup> Atau Euthanasia dapat juga diartikan dengan mati tanpa penderitaan (mengurangi atau menghilangkan penderitaan) yang dijalankan oleh seorang dokter pada seseorang yang akan meninggal.<sup>3</sup>

Ada nama lain yang pernah dianjurkan sebagaimana di kemukakan oleh Prof. Dr. R. Suprono untuk kata Euthanasia ini yaitu : Ortonasia, Agatanasia, Benomortasia, An

---

<sup>1</sup>Karolin Winget, Attitudes Towards Euthanasia, Journal of Medical Ethica, (Ohio: Departement of Psychiatri College of Medicine and College of Nursing and Health, 1977) hal. 18.

<sup>2</sup>Hermin Hadiati K, Sudakah Waktunya Kini Euthanasia Disahkan Menurut Hukum, Harian Kompas, 30 September - 1980. hal. 4.

<sup>3</sup>Hasan Sadit, Ensiklopedi Umum, dibawa kata Euthera, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1973, hal. 386.



tidysthanasia, dan Mersi Killing.<sup>4</sup>

Dalam istilah pengertiannya Euthanasia berarti:

1. Menurut Ikatan Dokter Indonesia Euthanasia berarti mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.<sup>5</sup>
2. Kematian yang tidak kejam, tapi bahagia dilakukan karena terdorong rasa belas kasihan agar melenyapkan penderitaan bagi seseorang yang menderita suatu penyakit yang tak ada harapan dapat disembuhkan sehingga kematian tidak dapat dihindarkan. Biasanya dilakukan dengan persetujuan si sakit, atau keluarganya.<sup>6</sup>
3. Menurut Pedoman Susila Kedokteran Nasional kata Euthanasia digunakan dalam tiga pengertian :
  - Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman

---

<sup>4</sup>R. Soeprono, Beberapa Catatan Tentang Kematian dan Euthanasia, (Makalah Dalam Seminar Islam dan Pembinaan Kesehatan), Forum study Islam Kedokteran Universitas Gajah Mada, 1981, hal. 12.

<sup>5</sup>Panitia Redaksi Mustawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Jakarta, Yayasan IDI, 1981, hal. 30.

<sup>6</sup>Lamya Moeljatno, SH., Euthanasia Dipandang Dari Segi Hukum, (Makalah Dalam Seminar Islam dan Pembinaan Kesehatan), Forum Study Islam Kedokteran Universitas Gajah Mada, 1981, hal. 1.

pa penderitaan, buat yang beriman dengan nama - Allah dibibir.

- Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan dan hidup sisakit dengan memberinya obat penenang.
- Mengahiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri, dan keluarganya.<sup>7</sup>

Dengan melihat beberapa pengertian menurut para ahli tersebut di atas maka arti Euthanasia itu sendiri telah bergeser dari arti sebenarnya.

Agar tidak membingungkan dalam penggunaan istilah yang tepat bagi Euthanasia, maka perlu ditinjau dari beberapa segi :

1. Dari segi cara dilakukannya terhadap penderita.
2. Dari segi pasien atau penderita.
3. Dari segi sosiologi kesehatan.

a.d. 1. Dari segi cara dilakukannya terhadap penderita:

Dari segi ini Euthanasia dapat dibedakan menjadi:

- a. Euthanasia Pasif (indirek) yaitu membiarkan seseorang meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang memperpanjang kehidupan.

---

<sup>7</sup> Dewan Perlindungan Susila, Pegoman Susila Kedokteran, Jakarta, IDI, 1969, hal. 30.

b. Euthanasia Aktif, yaitu dengan sengaja diambil tindakan yang berakibat kematian.<sup>8</sup>

a.d. 2. Dari segi pasien atau penderita

Dari segi ini Euthanasia dapat dibedakan menjadi empat hal:

- a. Euthanasia sukarela, yaitu pasien meminta, memberi izin atau memberi persetujuan untuk menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidup.
- b. Euthanasia terpaksa, yakni membiarkan pasien mati tanpa sepengetahuan pasien sebelumnya dengan cara menghentikan atau meniadakan perawatan yang menyebabkan perpanjangan hidup.
- c. Mercy killing, yakni dengan pengetahuan dan persetujuan pasien (sukarela) diambil tindakan yang menyebabkan kematian.
- d. Mercy killing terpaksa, yakni tindakan sengaja yang diambil tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasien yang mempercepat kematian.<sup>9</sup>

a.d. 3. Dari segi sosiologi kesehatan

Secara sosiologi kesehatan dikenal ada tiga kemungkinan:

---

<sup>8</sup>Dr. R. Soeprono, Loc. Cit.

<sup>9</sup>Ibid., hal. 13.

a. Memperbolehkan seseorang mati

Pada peristiwa dimana seseorang diperbolehkan mati mengandung suatu pengakuan bahwa usaha-usaha penyembuhan terhadap penyakit seseorang sudah tidak mempunyai tujuan lagi. Artinya seseorang penderita lebih baik dibiarkan meninggal dalam keadaan tenang. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu tindakan yang disengaja, yang menyebabkan kematian seseorang.

b. Kematian karena belas kasihan

Kematian karena belas kasihan merupakan hasil dari tindakan yang disengaja untuk menghentikan kehidupan seseorang, yang didasarkan pada permintaan orang yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena penderita sudah tidak tahan lagi, akan tetapi tidak mampu melakukan bunuh diri, sehingga minta bantuan orang lain.

c. Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan

Pada peristiwa pencabutan nyawa karena belas kasihan terjadi tindakan langsung untuk menghentikan kehidupan penderita, tanpa izin. Tindakan tersebut lazimnya diambil atas dasar asumsi bahwa kehidupan lebih lanjut dari penderita tidak akan ada artinya lagi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH. MA., Euthanasia Ditinjau Dari Sosiologi Kesehatan, Media Aesculap<sup>is</sup>, 1985 hal. 2.

## B. Sejarah Euthanasia

Euthanasia telah banyak dilakukan sejak zaman dahulu kala dan banyak memperoleh dukungan tokoh - tokoh besar dalam sejarah, seperti Plato yang mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengakhiri penderitaan dari penyakit yang dialaminya; Aristoteles yang membenarkan infanticide yaitu membunuh anak yang berpenyakit dari lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia yang perkasa; Pythagoras dan kawan-kawan yang menyokong perlakuan pembunuhan pada orang-orang lemah mental dan moral. Euthanasia juga pernah dilaporkan terjadi di India dan Sardinia. Bahkan Perang dunia-ke II Hitler memerintahkan untuk membunuh orang-orang sakit yang tidak mungkin disembuhkan dan bayi-bayi yang lahir dengan cacat bawaan.<sup>11</sup> Dan pada akhir-akhir ini ditahun 1989 terjadi pembunuhan terhadap lebih dari 30 pasien di Rumah Sakit Lainz, Wina, Austria, yang dilakukan oleh beberapa perawat setempat, hal tersebut diakui telah dilakukan sejak tahun 1982.<sup>12</sup>

Diberbagai negara Barat, Euthanasia sudah tidak

---

<sup>11</sup>Ratna Suprapti Samil, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Spirit Internasional, Jakarta, 1980, hal. 11.

<sup>12</sup>Harian Kompas, Dua Lagi Perawat Yang Ditahan, tgl. 11 April 1989, hal. 1.

dianggap sebagai suatu pembunuhan lagi. Hal ini diatur dalam suatu hukum pidana, seperti yang terjadi di Swis Jerman Barat, Uni Soviet, dan Polandia. Uruguay merupakan satu-satunya negara yang sampai sekarang memberi kebebasan melakukan tindakan Euthanasia; Undang-Undang mengenai hal ini telah disahkan sejak tahun 1933.<sup>13</sup>

Memang konsep untuk membiarkan atau membantu yang menderita, yang pikun, yang tidak berguna lagi dalam masyarakat untuk mengahiri hidupnya terdapat dalam sejarah beberapa bangsa, suku, zaman, peradaban dan dengan macam-macam pertimbangan pribadi, sosial, ekonomi, pangan dan sebagainya.<sup>14</sup>

Untuk itu pada akhir abad ke dua puluh ini, para ilmuwan terutama para dokter dan ahli agama sangat-menaruh perhatian terhadap Euthanasia, khususnya para dokter dan para ahli agama di belahan barat. Dalam hal ini tentunya ada fihak-fihak yang pro dan kontra, bagi yang pro berusaha untuk dapat mengesahkan Euthanasia sebagai perbuatan yang legal, seperti halnya yang terjadi di negara Inggris dan Amerika. Sedang yang kontra berusaha melarang Euthanasia dilaksanakan, karena ber

---

<sup>13</sup>Ratna Suprapti Samil, Loc. Cit.

<sup>14</sup>R. Soeprono, Op. Cit. hal. 13

tentangan dengan ajaran agama, kemanusiaan dan etik kedokteran.

Berbeda halnya di Indonesia bila dibandingkan dengan orang-orang Barat yang merasa individunya cukup kokoh dan hampir semua tindakannya mengutamakan keuntungan, sedangkan di Indonesia selain masih berpegang teguh dengan etik dan agama, untuk segala sesuatunya masih perlu dipertimbangkan karena Euthanasia ini merupakan masalah baru yang masih memerlukan pemikiran tentang kebaikan dan keburukannya.

### C. Euthanasia dalam Ilmu Kedokteran dan Hukum Pidana

#### 1. Euthanasia dalam ilmu kedokteran.

Tugas profesional dokter begitu mulia dalam pengabdianya kepada sesama manusia dan tanggung jawab dokter makin tambah berat akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ilmu kedokteran. Dengan demikian maka setiap dokter perlu menghayati kode etik kedokteran, sehingga kemuliaan profesi dokter tersebut tetap terjaga dengan baik. Para dokter, umumnya semua pejabat dalam bidang kesehatan harus memenuhi segala syarat keahlian dibidang ilmu dan teknis, baru dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kalau dalam prakteknya disertai dengan norma-norma etik dan moral. Dan di tiap-tiap negara mempunyai kode etik kedokteran sendiri-sendiri.

Kalau kita melihat isi Declaration of Geneva tahun 1948 dan Declaration of Sidney tahun 1968 menyebutkan bahwa :

"Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan keprimanusiaan. Juga dalam peraturan pemerintah tentang lafal sumpah dokter Indonesia yang berbunyi : "Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan".

Dan disebutkan pula dalam kode etik kedokteran Indonesia bab II tentang kewajiban dokter terhadap pasien, yang isinya bahwa doktortidak diperbolehkan :

- a. Menggugurkan kandungan (Abortus profokatus)
- b. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit, yang menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi (Euthanasia).

Dengan demikian dapat difahami bahwa Euthanasia sebenarnya bertentangan dengan etik kedokteran dan sumpah dokter.<sup>15</sup>

Masalah Euthanasia banyak mendapat tanggapan dari para sarjana, menurut Dr. Abd. Mukti bahwa tindakan Euthanasia baik pasif maupun aktif tidak mungkin terjadi di negara Indonesia ini karena bertentangan dengan Pancasila dan agama, khususnya pada rumah sakit yang dipimpinnya sampai saat ini belum pernah terjadi kasus Euthanasia, Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ratna Suprapti Samil, Op. Cit., hal. 12

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Dr. H. Abd. Mukti (Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya), tanggal, 13 April 1989 dan Dr. Karyadi Wiryoatmojo (Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya), tanggal, 23 Maret 1989.



Dikatakan juga oleh dokter Abd. Mukti bahwa tugas dokter adalah menyembuhkan penyakit, bila hal itu tidak berhasil, minimal berusaha meringankan penderitaan si sakit, sedang mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang pasien bukan tanggung jawab seseorang dokter. Bahkan seandainya diminta untuk membunuh seseorang yang mendapat hukuman pidana mati, walau dirasa mudah oleh ilmu kedokteran, hal ini akan ditolak, karena seorang dokter bukanlah algojo dan disamping itu akan merusak citra dunia kedokteran, demikian juga diutarakan oleh Dr. Hari Anggara ahli anestesi.<sup>17</sup>

Dalam etika kedokteran dikenal juga apa yang disebut dengan asas dwi akibat yang pada pokoknya berarti: bahwa suatu tindakan yang mempunyai efek primer meringankan penderitaan mungkin dapat dibenarkan meskipun tindakan itu mempunyai akibat/efek sekunder dapat mengakibatkan kematian, selain itu dikenal juga asas i'tikat yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan motif yang melandasinya, kedua hal ini dalam kode etik kedokteran Indonesia tidak mendapat -  
penjabaran.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Abd. Mukti (Direktur-Rumah Sakit Islam Surabaya), tanggal, 13 April 1989. Dan wawancara dengan Dr. Hari Anggara (ahli anestesi), tanggal 17 April 1989.

Demikianlah dokter menjadi dalam dilema, pada satu fihak dituntut berpegang teguh pada kode etik secara ketat, pada lain fihak diharapkan juga dapat mengikuti perkembangan dalam etik itu sendiri. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat dan profesipun harus pada dasarnya terbuka untuk perubahan, kalau tidak akan terjadi bahwa kode atau aturan itu akan menjadi huruf mati tanpa dianuti.<sup>18</sup>

Dengan kemajuan teknologi kedokteran sekarang untuk membantu dan mempertahankan kehidupan seseorang penderita melalui tindakan resusitasi, dibutuhkan pengetahuan tentang penentuan kematian, yang sampai saat ini belum mendapatkan kesepakatan semua fihak.

Keputusan untuk menghentikan segala tindakan resusitasi atau dengan kata lain keputusan untuk menyatakan saat kematian, bisa merupakan suatu tugas berat karena mengandung tanggung jawab yang besar. Sudah banyak pendapat dari para ahli mengenai kapan seseorang disebut mati.

Di Surabaya, RSUD Dr. Sutomo pada tanggal, 16 Juli 1977 telah mengadakan pembahasan mengenai masa

---

<sup>18</sup>R. Soeprono, Op. Cit. hal. 15.

lah kapan seseorang disebut mati, dengan maksud merumuskan kriteria yang dapat dipakai sebagai pedoman yang praktis serta mencegah keraguan para dokter dalam menghadapi persoalan tersebut. Pembahasan yang diikuti oleh Dr. Karyadi. W. (bag. anesthesiologi), Dr. Candra (bag. neurologi), Dr. Soeroto, H. (bag. ilmu kedokteran kehakiman) dan Prof. Basuki W. (bag. ilmu bedah), ditambah pandangan beberapa dokter lain yang hadir, menyimpulkan :

1. Seorang dapat dinyatakan meninggal, bila fungsi dalam otak dalam keseluruhan berhenti (Brain-Death).
2. Dalam lingkungan RSUD Dr. Sutomo dengan fasilitas yang tersedia sekarang, maka untuk menyatakan meninggal, dapat dipakai pedoman sebagai berikut :
  - 2.1. Koma yang irreversibel.
  - 2.2. Tidak adanya reflek-reflek batang otak (Brain Stem)
    - pernafasan
    - ⊙ pupil lebar
    - reflek kornea
    - reflek batuk, menelan dan muntah
    - doll head phenomena
 Semuaini harus berlangsung minimal 15 menit.
  - 2.3. Electro Encephalo Gram yang isoelektris - membantu, tetapi tidak mutlak diperlukan.
3. Wewenang untuk menyatakan seseorang meninggal adalah dalam tangan dokter" 19




---

<sup>19</sup>Rina Melinda, cs. Tinjauan Kepustakaan Euthanasia Sebuah Delemma, makalah dalam rangka menjalankan tugas kepanitraan di bag. Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Unair, dibawah bimbingan Ny. Anna Harun, S.H. ta t. hal. 9 - 10.

Dalam hal yang sama PB IDI mengeluarkan pernyataan melalui SK No 335/PB/A.4/88 tanggal, 5 Maret 1988; Dokter di Indonesia dibenarkan oleh IDI untuk melakukan penghentian resusitasi pada pasien dengan-tanda-tanda mati batang otak (MBO) dan atau menghentikan tindakan terapeutik/ paliatif pada pasien yang diketahui menderita penyakit yang berada dalam stadium terminal. Karena batasan mati yang ditetapkan oleh PB IDI ini ialah bahwa seseorang dinyatakan mati bilamana fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti atau irreversable, atau bila telah terbukti terjadi kematian batangotak. Batasan tentang mati PB IDI ini berbeda dengan rumusan mati yang disahkan pemerintah lewat PP No.18/81 khususnya pasal 1 ayat g, yang hanya menyatakan seseorang mati, jika fungsi spontan pernafasan dan jantungnya telah berhenti, belum menyebutkan soal MBO.<sup>20</sup>

Kemudian bagaimana jika pasien atau keluarganya minta untuk menghentikan pengobatan padahal tanda-tanda mati tersebut di atas belum diketahui ? dalam masalah ini marilah kita melihat pada hukum medik

---

<sup>20</sup>Dr. Azrul Anwar, (Ketua Umum PB IDI), Batasan Mati Perlu Disepakati Lebih Dahulu, Harian Kompas tgl. 28 April 1989, hal. 1.

atau hukum kedokteran (medical law) yang dirumuskan pada tahun 1979 di Gent, Belgia, maka praktek - praktek semacam ini (menghentikan pengobatan sebelum waktunya) tidaklah menyimpang dari dua unsur, kata Prof. H.J.J. Leemen "Medical law" yaitu unsur :

1. Hak menerima pemeliharaan kesehatan (The Right to Health Care)
2. Hak menentukan nasib sendiri (The Right of Self Determination).

Hak menentukan nasib sendiri meliputi jasmani dan rohani, dimana seseorang penderita dapat menentukan apakah ia ingin diobati atau tidak.<sup>21</sup>

Menurut Prof. Dr. Harun Atmodiriono (Kepala Kedokteran Kehakiman RSUD Dr. Sutomo Surabaya) walaupun penderita masih dalam perawatan seorang dokter, ia dapat saja memutuskan hubungannya dan mencari dokter lain yang dianggap lebih cocok, jadi selain kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, seseorang penderita juga mempunyai hak menolak pengobatan dan hak pemutusan hubungan antara dokter dan pasien.<sup>22</sup>

Kalau di Rumah Sakit disebut dengan istilah "Pulang Paksa", yang dalam hal ini keluarga harus ber

---

<sup>21</sup>Rina Melinda, cs., Op. Cit. hal. 11

<sup>22</sup>Ibid, hal. 12.

tanggung jawab atas keadaan pasien selanjutnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dan harus ditanda tangani oleh keluarga dan dokter yang merawat.<sup>23</sup>

Pada KonggresI PERHUKI di Jakarta 1986, Drs. Fred Ameln, SH. menyebutkan dalam makalahnya yang berjudul "Berbagai kecenderungan dalam Hukum Kedokteran di Indonesia" bahwa ada kecenderungan untuk mengartikan beberapa bentuk pengakhiran hidup yang mirip euthanasia, sebagai euthanasia. Hal tersebut adalah :

1. Mati otak dan mengakhiri pengobatan
  2. Menghentikan pengobatan yang tidak ada gunanya.
  3. Menolak perawatan medik/pengobatan.
- Ketiga bentuk tersebut oleh beberapa pendapat digolongkan dalam bentuk euthanasia pasif, Sedangkan menurut Drs. Ameln, SH. hal ini bukanlah merupakan euthanasia, melainkan hanya mirip euthanasia. 24

Sedangkan yang dinamakan Euthanasia adalah - mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit, yang menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Dr. H. Abdul Mukti ( Di rektur RSI Surabaya), tanggal, 13 April 1989.

<sup>24</sup>Rina Melinda cs. Op. Cit., hal. 12

<sup>25</sup>Ratna Suprapti Samil, Op. Cit., hal. 12

Bagaimana kalau euthanasia tersebut diminta oleh pasien atau keluarganya ?

Pada kasus seperti ini lima dokter Prancis mengemukakan suatu manifesto bahwa mereka mengakui telah membantu pasien-pasien berpenyakit fatal mengakhiri hidupnya. Kata kelima dokter itu "sudah sampai waktunya" bagi profesi medis untuk menanggapi permintaan para pasien agar meninggal dengan damai.<sup>26</sup>

Menurut Dr. Bernard Forty, salah seorang penanda tangan pernyataan itu, euthanasia dilakukan dimana - mana namun secara diam-diam.<sup>27</sup>

Christian Barnard, ahli bedah jantung terkenal dari Afrika Selatan mengatakan: Para dokter seharusnya diizinkan melakukan Euthanasia pada pasien-pasien yang memang sudah jelas tidak punya harapan. Ia mengatakan : "Bila seorang pasien berada diujung hidupnya sakit amat parah, dan tak punya harapan untuk sembuh, saya percaya bahwa pemecahan terbaik adalah menyuntikkan barbiturat atau obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit", menurut ahli bedah ini hanya dokter yang bisa memutuskan kapan melakukan Euthanasia, "Karena hanya

---

<sup>26</sup>Harian Kompas, Pasien Berhak Minta Mati, tanggal 21 September 1984, hal. 7.

<sup>27</sup>Ibid., hal. 7.

merekalah yang terlatih untuk membuat diagnosis yang tepat".<sup>28</sup>

Akan tetapi menurut Dr. Guno Sumekto (Direktur Rumah Sakit Batesda yang juga ketua IDI Yogyakarta) mengatakan; agama apapun di dunia ini melarang melakukannya euthanasia (hak untuk mati) aktif oleh para dokter maupun Rumah Sakit di dunia ini, karena umur manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Lain halnya dengan euthanasia pasif Guno menilai dibenarkan untuk dilakukan, karena setiap Rumah Sakit mempunyai pedoman sendiri-sendiri. Misalnya alat infusnya dicopot atau alat pernafasannya dicopot, itu boleh, dengan diam-diam pasien meninggal. Dan tiap-tiap Rumah Sakit punya juklak sendiri-sendiri tentang Euthanasia pasif. Artinya kalau sekian rekaman otaknya tidak bekerja lagi (tidak hidup) maka alat-alat boleh di cabut.<sup>29</sup>

Sedang menurut Dr. Azrul Anwar, Euthanasia hanya "boleh" dilakukan apabila pasien sendiri atau keluarganya terdekat yang meminta. Itupun dalam prak

---

<sup>28</sup> Harian Kompas, Euthanasia Disnggap Perlu Untuk diperdebatkan Lagi, tanggal. 24 September 1984. hal. 7.

<sup>29</sup> Surabaya Pos, Hak Mati Pasif Wajar Bagi Rumah Sakit, tanggal, 12 Mei 1989.



teknya, dokter yang bersangkutan tidak boleh memutuskan sendiri. Dokter harus berkonsultasi dengan minimal dua orang dokter ahli lainnya. Harus pula minta pertimbangan dan pendapat dari beberapa pihak, sehingga diperoleh opini yang sama sebelum keputusan mengakhiri penderitaan pasien diambil. Meski "boleh" dilakukan (atas beberapa pertimbangan dan kesepakatan). Menurut dokter Azryl Anwar, euthanasia tetaplah bertentangan dengan etika, meski tidak etis hal ini tidak menghalangi dokter untuk memenuhi keinginan pasien atau tidak seorang dokter melakukan euthanasia, tergantung atas pertimbangan moral dokter yang bersangkutan. Karena atas permintaan tentunya ia tak akan dapat dipersalahkan oleh siapapun. Namun secara moral dan etika, dokter yang bersangkutan pasti merasa bersalah.<sup>30</sup>

## 2. Euthanasia Menurut Hukum Pidana

Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga saat ini belum pernah ada seseorang yang dituntut dan diadili karena telah melakukan

---

<sup>30</sup> Majalah Pertiwi No. 19, Euthanasia Boleh Tapi Tidak Etis, 1989, hal. 108.

Euthanasia,<sup>31</sup> juga di laboratorium kedokteran keahkiman pun tidak pernah menemukan kasus kematian yang disebabkan karena Euthanasia.<sup>32</sup>

Akan tetapi bagaimanapun juga karena masalah keselamatan jiwa manusia, maka harus dicari pengaturannya atau pasal yang sekurang-kurangnya mendekati Euthanasia itu.

Dalam hal ini tidak boleh dilupakan adanya dua kepentingan yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang dituntut.

"Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana haruslah mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat, dan kepentingan individu yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya." <sup>33</sup>

Pandangan dari pembentuk Undang-Undang Hindia Belanda itu rupanya masih tetap dianut oleh pemerintah sekarang masa Orde Baru. Ini terbukti bahwa

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan H. Arsyad Sanusi, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Surabaya) tanggal, 23-2-1989.

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Anna Harus, S.H. (Konsultan Hukum RSUD Dr. Sutomo Surabaya), tanggal, 28-3-1989.

<sup>33</sup>Wiryo Projojodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur Bandung, 1977, hal. 16.

dalam KUHP sendiri, perihal keselamatan dan keamanan jiwa manusia, masih dijamin dengan tanpa perubahan sedikitpun. Memang merupakan kenyataan sampai sekarang, bahwa tanpa membedakan agama, Ras, warna kulit dan ideologi, tentang keselamatan dan keamanan jiwa manusia Indonesia di jamin oleh Undang-Undang.

Masalah Euthanasia adalah masalah yang menyangkut keselamatan jiwa yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh para ahli perdebatan terjadi dalam suatu diskusi yang diselenggarakan oleh majalah Higine. Dari kalangan dokter tampil Dr. Mun'in Idris, dari lembaga kriminologi UI dan Dr. Kartono-Muhammad, Wakil Ketua PB IDI. Dr. Mun'in Idris mengatakan secara hukum, kedudukan dokter akan berada dalam tempat yang sulit. Adapun usaha dokter dalam mengurangi kesakitan pasien, bila melibatkan kematian akan ditafsirkan sebagai pembunuhan.<sup>34</sup>

Menurut J.E Sahetapi bersama Marjomo Rekso diputro th. 1976 yang berjudul "Parados dalam Kriminologi" menyatakan bahwa pasal 344 dapat disebut

---

<sup>34</sup>Ahmad Hidayat, cs, Euthanasia, Paper Fakultas - Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Pembimbing Dr. Hendri K. t.t. hal. 10.

pasal Euthanasia.<sup>35</sup>

Pasal tersebut isinya :

"Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".<sup>36</sup>

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan atas permintaan si korban sendiri.

Kalimat permintaan "permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati" haruslah mendapat perhatian karena unsur inilah yang akan menentukan apakah orang yang melakukannya dapat dipidana berdasarkan pasal 344 KUHP atau tidak.<sup>37</sup>

Yang menyulitkan dalam membuktikan adanya "permintaan sendiri" adalah karena biasanya pada kasus penyakit yang gawat ini pasien dalam keadaan "koma". Jadi permintaan tersebut adalah dari pihak

<sup>35</sup> Ibid., hal. 9

<sup>36</sup> Prof. Muljatno, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta, 1978, cet. X, hal. 124.

<sup>37</sup> Joko Prakoso dan Jaman Andi Nirwanto, SH., Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hal. 71

keluarga. Dalam hal ini apakah dokter atau keluarga dapat dituntut berdasarkan pasal 344 KUHP ? Hal ini belum ada ketetapan hukumnya yang pasti.

Apabila unsur permintaan sendiri tidak dipenuhi adalah merupakan pembunuhan ataupun pembunuhan berencana yaitu terkena pasal: 340, 388 KUHP.<sup>38</sup>

Pasal 340 isinya :

"Barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".<sup>39</sup>

Sedangkan pasal 338 isinya adalah sebagai berikut :

Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>40</sup>

Sedangkan yang membantu atau memberikan dorongan dapat dikenakan pasal 345 yang isinya :

"Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu diancam

---

<sup>38</sup>Prof. Oemar Seno Aji, S.H., Euthanasia, (Faria-Peradilan - Majalah Hukum) No. 14, 1986, hal. 131.

<sup>39</sup>Moeljatno, Op. Cit., hal. 123.

<sup>40</sup>Ibid.

dengan pidanapemjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri". 41

Apabila kita perhatikan pasal-pasal tersebut diatas adalah mengandung makna pembunuhan.

Dikaitkan dengan Euthanasia yang pembagiannya disamping Euthanasia sukarela dan tidak sukarela - terdapat pula pembagian aktif dimana seseorang dokter tersebut mempergunakan obat-obatan, ataupun melakukan perbuatan untuk mempersingkat nyawa dan Euthanasia pasif dimana dokter tersebut tidak mempergunakan obat-obatan untuk memperpanjang nyawa.

Dalam hukum pidana pembagian tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara berbuat ataupun tidak berbuat (Handelen atau nalatan).<sup>42</sup> Yang dengan berbuat lebih dekat dengan pasal 344 dan yang tidak berbuat bisa' dikenakan pasal 304 yang isinya :

"Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah" 43

---

<sup>41</sup>Ibid., hal. 124

<sup>42</sup>Prof. Oemar Seno Aji, Loc. Cit.

<sup>43</sup>Prof. Mueljatno, SH., Op. Cit., hal. 116.

Perlu diingat juga bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya asas pema'af (Stafuits luiting: sgrond ) dan asas membenarkan (rechvaardiging sground) yang dapat dipandang sebagai suatu dasar untuk meniadakan pidana. Misal: Persoalan abortus provocatus yang menurut perundang-undangan adalah "legal" sifatnya tanpa mengenal pengecualian, nyatanya disimpangi oleh yurisprudensi dan ilmu pengetahuan, ilmu hukum serta etik dengan mengakui bahwa abortus provocatus Therapeuti - cus diperbolehkan dan dibenarkan karena berlaku asas pema'af. Paralel dengan abortus provocatus adalah persoalan Euthanasia, yang dalam keadaan dan persyaratan tertentu masih dibuka kemungkinan untuk melakukan Euthanasia yang tampaknya mutlak sifatnya.<sup>44</sup>

-0-

---

<sup>44</sup>Prof. Oemar Seno Aji, Loc. Cit.

### B A B III

#### PRINSIP-PRINSIP ISLAM TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN, KEMATIAN DAN PEMBUNUHAN

Islam merupakan gerakan inofatif dan kreatif, untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang belum pernah ada dan belum pernah diatur oleh perundang-undangan yang dibuat orang pada masa sebelumnya maupun sesudah datangnya Islam.<sup>1</sup>

Islam diturunkan Tuhan untuk mewujudkan salam (selamat) penyerahan diri kepada Tuhan, mematuhi suruhan dan menjauhi larangan Tuhan, utk. mewujudkan keharmonisan, kedamaian dan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Karena itu tiap peraturan Islam menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan.<sup>2</sup>

Untuk itu Allah mensyari'atkan hukum, baik yang mengatur tentang hak yang harus dimiliki oleh seseorang atau kewajiban yang harus ditunaikannya baik mengenai ucapan atau perbuatannya, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) hidupnya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmani maupun rohani, di dunia maupun di akhi-

---

<sup>1</sup>Al-Ustadz Sayyid Quthub, Konsepsi Sejarah Dalam Islam, alih bahasa Nabhan Husen, Yayasan al-Amin, Jakarta, t.t. hal. 14.

<sup>2</sup>Drs. Sidi Gazalba, Pola Ajaran dan Amal Islam, Bulan Bintang, Jakarta, cet. I, 1974, hal. 12.



rat. Oleh karena itu dalam pengetrapan hukum tersebut sangat diperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akalnya. Dengan kata lain perkataan hukum Islam dalam memberlakukan hukum-hukumnya kepada manusia selalu disesuaikan dengan kemampuan badan dan akalnya.<sup>3</sup>

Menurut Dr. Ahmad Zaki Yamani, syari'at Islam itu memiliki dua sifat yang mendasar:

Pertama:

Syari'at Islam itu luwes dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus, ia sama sekali berbeda dengan apa yang telah digambarkan, baik oleh musuh-musuhnya maupun oleh sementara penganutnya yang menyeleweng atau yang kolot dan sempit yakni bahwa syari'at Islam itu suatu sistim agama yang sudah lapuk manar oleh sebab kelanjutan usianya.

Kedua:

Bahwa pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar-dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan setempat, dan cermat bagi persoalan-persoalan yang paling pelik di masa kini, yang tidak mampu dipecahkan oleh sistim barat, maupun oleh prinsip-prinsip timur, meskipun sekedar untuk melunakkannya saja. 4

Sedangkan tujuan dari pada pembentukan hukum itu ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya ( *متر ذريته* ) dan memenuhi kebutuhan sekunder ( *حاجية* ) serta kebutuhan pelengkap ( *تحسينية* )

---

<sup>4</sup>Dr. Ahmad Zaki Yamani, Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini, Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, Yayasan Bineka Tunggal Ika, cet. ke II, 1978 hal. 13.

mereka.<sup>5</sup>

Adapun hal yang bersifat dloruri, yaitu suatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu (primer). Apabila tanpa adanya suatu itu maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka, serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi mereka.

Hal-hal yang bersifat primer (dloruri) bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal kepada memelihara lima perkara: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Jadi memelihara salah satu diantara lima perkara itu adalah merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia.

Sedang yang bersifat hajji (skunder) ialah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan gampang, juga untuk menaggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dan kepayahan-kepayahan dalam mengarungi kehidupan. Apabila tidak terpenuhi manusia akan menerima kepayahan dan kesulitan.

Dan tahsini yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta berperilaku menurut jalan

---

<sup>5</sup>Dr. Abdul Wahab Kholilaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Risalah Bandung, cet. ke II, 1985, hal. 135.

yang lurus, bila tidak ada maka kehidupan mereka bertenangan dengan akal sehat dan naluri yang suci.<sup>6</sup>

Denga demikian masalah-masalah pemeliharaan kesehatan, kematian dan pembunuhan adalah termasuk masalah masalah primer (dilaruri) yaitu tentang kewajiban memelihara jiwa. Untuk memelihara jiwa dan menjamin kelangsungan hidupnya. Islam mensyari'atkan (mewajibkan) memperoleh suatu yang dapat menegakkan jiwa itu, berupa makanan pokok, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, juga mensyari'atkan hukum qishos (hukum setimpal) diat (denda) dan kafarat (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dan mengharamkan menggunakan jiwa untuk kerusakan. Dan juga mewajibkan mempertahankan jiwa dari bahaya.<sup>7</sup>

#### A. Prinsip-Prinsip Islam Tentang Kesehatan

Kehadiran manusia di dunia ini dibekali berbagai kekuatan pada dirinya, yang tiap-tiap satu dari padanya menuntut supaya manusia mempergunakannya dan tidak menyia-nyiakannya.<sup>8</sup>

Manusia dengan alam insaninya, berhubungan dengan tugas evolusi, haruslah ia dengan segala kemam

---

<sup>6</sup>Ibid., hal. 138-139.

<sup>7</sup>Ibid., hal. 140.

<sup>8</sup>Abul A'la Al-Maududi, Prinsip-Prinsip Islam, Terjemahan Abdullah Suhaili, PT. Al-Ma'arif Bandung, cet.II 1983, hal. 130.

puan yang ada padanya serta dalam situasinya masing-masing mengurus kepada kesempurnaan dunia. Pada praktiknya, ini berarti bahwa ia harus mengusahakan ikut serta menyempurnakan diri manusia dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Dengan demikian agar segala sesuatu berjalan dengan baik secara alami, sehat sejahtera di alam semesta ini, termasuk dengan sang Khalik harus dipelihara keseimbangannya, baik jasmani maupun rohani. Seseorang yang benar-benar sehat adalah seseorang - yang secara menyeluruh serasi dengan dirinya sendiri dan lingkungannya.

Dalam hal ini perlu disadari bahwa hidup dan kesehatan badamerupakan nikmat dan karunia Allah yang harus disyukuri. Dengan bersyukur manusia akan mendapat tambahan nikmat dan karunia-Nya.<sup>10</sup> Kesehatan dan kehidupan yang telah dikaruniakan itu hendaknya jangan disia-siakan.<sup>11</sup> Sesungguhnya manusia akan merugi bila tidak memanfaatkan waktu hidupnya,<sup>12</sup> karena hidup dan kesehatan ada batasnya, batas hidup

---

<sup>9</sup>Prof. Ir.Poejawiyatna, Manusia dengan alamnya, (Filsafat Manusia), Bina Aksara, Jakarta, 1981. hal. 142

<sup>10</sup>Q.S. Ibrahim, : 7

<sup>11</sup>Q.S. Al-Mu'minun,: 113,114.

<sup>12</sup>Q.S. Al-Ashr, : 1, 2, 3.

adalah mati,<sup>13</sup> batas kesehatan adalah sakit.<sup>14</sup>

Sakit itu merupakan penderitaan, sesuatu yang negatif yang tidak enak dirasakan oleh jasmani maupun rohani. Penyakit-penyakit yang menimpa manusia bisa merupakan cobaan-cobaan atau merupakan musibah yang diturunkan oleh Allah dengan sebab-sebab yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi pengetahuan dan pengakuan manusia bahwa penyakit itu kodrat Allah yang tidak terlarang bagi manusia untuk berdaya upaya untuk menolak penyakit itu. Bahkan manusia diperintahkan untuk mengusahakan pengobatannya agar jiwa raganya menjadi sembuh seperti sedia kala. Manusia tidak perlu berkecil hati atas penyakit yang menimpahnya, ia memang diadakan oleh Allah yang Maha Pencipta agar manusia sadar dan mengerti serta mau berusaha untuk mencari obatnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah S.a.w. :

15)

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ

Artinya : " Setiap penyakit itu ada obatnya "

<sup>13</sup>Q.S. Ali Imran : 185

<sup>14</sup>Q.S. Al-Ambiya':83;84.

<sup>15</sup>Imam Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarkhin Nawawi  
Bab Salam Matba'atu Mahmud Taufiq, XIV, hal. 191.

Dalam sabdanya menyatakan pula :  
 يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءَ الْإِسْوَءِ لَكُمْ شِفَاءً  
 غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ خَالُوا مَا لَكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَهْرِمٌ

16)

Artinya : "Wahai hamba Allah ! berobatlah, maka se-  
 sungguhnya Allah tidak memberi suatu pe-  
 nyakit melainkan dibri pula obatnya, ke-  
 cuali satu; tanya sahabat : apa itu ya  
 Rasulullah ? beliau bersabda: yaitu pe-  
 nyakit tua".

Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Artinya: Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang me-  
 nyembuhkan".<sup>17)</sup>

Dari hadits Rasulullah dan firman Allah di  
 atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa berobat  
 merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Is-  
 lam. Bahkan bisa juga menjadi wajib karena termasuk  
 memelihara jiwa. Bagi orang yang sakit hendaknya  
 mengobati dirinya sendiri atau berobat kepada ahli  
 nya yakni dokter atau tabib sebagaimana dicontohkan  
 oleh sahabat-sahabat Nabi sendiri yakni Umar r.a.  
 Yaitu pada suatu kejadian Umar r.a. ketika me-

<sup>16</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats As Sijistani  
 Al-Azdari, Sunan Abu Dawud, Bab Ar-rajulu Yatadawwa, Bei-  
 rut Darul Fikri, T.t.hal.3.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya  
 Yayasan Penyelenggara penterjemah/penafsir Al-Qur'an, Bu-  
 mi Restu, 1971, hal.579.

lihat penyakit beliau menyuruhnya pergi ke dokter atau tabib.<sup>18</sup>

Tauladan yang diberikan oleh para sahabat Nabi Saw.- tersebut merupakan penjabaran dari firman Allah :

فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "...maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui<sup>19</sup>

Hadits dan firman Allah di atas menjelaskan wajibnya bertanya atas sesuatu yang tidak diketahui, kepada orang yang ahli dalam masalah pengobatan yang ahli adalah dokter atau tabib yang telah mendapat pendidikan ilmu kedokteran secara paripurna, maka layaklah orang yang sakit berobat kepadanya. Kompetensi pengobatan dan penyembuhan adalah tugas dan profesinya.

Hadits yang lain riwayat dari Abu Hurairah ra. menyatakan :

إِذَا وَبِئِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَاصْتَظِرِ السَّاعَةَ

20

Artinya: "Jika suatu perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya".

<sup>18</sup> Ibrahim Ibnu Abdil Rahman Ibnu Abu Bakar Al Azraq, Tahilul manafi'i fithibbi wal hikmati, Al Jumhuriyah Misriyah T.t. hal. 8.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI., Op. Cit. hal. 408.

<sup>20</sup> Abu Abdillah Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardizbah Al Bukhari, Shahih Bukhari, Bab Ilmu, Mesir, PN. Muhammad Ali Subaikh waauladuhu t.t.I, hal. 23.

Hadits tersebut di atas secara tak langsung melarang - orang yang sakit untuk berobat kepada yang bukan ahlinya, seperti dukun, tukang sihir dan sebagainya. Mempercayakan kepada tukang sihir dan lain sebagainya merupakan cara dan sarana penyembuhan yang diharamkan oleh Allah. Keharaman itu ditunjukkan dalam suatu hadis, menyatakan :

21

وَلَا تَقْتَدُوا وَوَا بِأَحْرَامٍ

Artinya: "Dan janganlah kamu sekalian berobat dengan jalan yang haram".

Dari beberapa maksud mash di atas dapat difahami bahwa orang yang sakit maupun dokter sama-sama menerima perintah/tanggung jawab untuk mengobati penyakit.

Menurut Dr. Ha Ali Akbar, dalam hal pengobatan oleh dokter ini, Ibnu Qoyyim memerinci secara khusus tujuan - pengobatan dan perawatan yang dapat dijadikan soko guru pekerjaan dokter a.l.:

1. Memelihara kesehatan yang ada
2. Mengembalikan kesehatan yang hilang sedapat mungkin.
3. Melenyapkan atau,
4. Mengurangi penyakit sedapat mungkin.
5. Mengambil resiko yang lebih enteng untuk menghindarkan yang lebih berat.

---

<sup>21</sup>Ibrahim Ibnu Abdir Rahman Ibnu Abu Bakar Al Azraq  
Op. Cit., hal. 50



6. Meninggalkan maslahat yang lebih enteng untuk mencapai masalah yang lebih besar. 22

Sedang bagi yang sakit sendiri memang tidak sepatutnya menunda pengobatan sehingga penyakitnya menjadi semakin parah. Bertambahnya penyakit selain membuat derita yang berkepanjangan juga akan menambah sulitnya pengobatan dan penyembuhan.

Biasanya dalam keadaan sakit parah itulah sering kali membuat si sakit kehilangan kontrol diri dan berputus asa. Bila penderita sampai tidak tertahankan, sebagaimana terjadi pada kebanyakan kasus Euthanasia, si sakit malah menolak pengobatan dan mengharap-harap datangnya kematian.

Bagi seorang muslim yang merasakan penyakit dan tak kunjung sembuh, padahal usaha pengobatan dan penyembuhan sudah dilakukan, maka hendaklah ia bersabar terhadap cobaan yang sedang menimpanya, sebab dengan bersabar akan menjadi jalan memperoleh kesembuhan, di samping itu akan diangkat derajatnya dan diampuni Allah dosa-dosanya.

---

<sup>22</sup>Hauken Adolf, Ensiklopedi Etika Medis, diterjemahkan: Dr. H. Ali Akbar, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1979, hal. 62.

Seperti dituturkan oleh sebuah hadits :  
 مَا يَهْمِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا أَوْ حَطَّ  
 عَنْهُ بِهَا فَطَمِنَتْ 23

Artinya: "Tidaklah seorang mukmin itu terkena duri atau lebih dari itu, melainkan Allah mengangkat derajatnya atau menghapus dosa".

Dalam hadits yang lain dinyatakan :

مَا يَهْمِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَهَبٍ وَلَا وَهْمٍ وَلَا كَرْهٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا آدِيٍّ  
 وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكَّتْهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ 24

Artinya: "Tidaklah seorang muslim itu terkena suatu penyakit terus menerus, kesusahan, kesedihan, penderitaan dan kesedihan hati itu hingga suatu duri mengenahnya, melainkan Allah mengampuni kesalahannya"

Mengharap-harap mati atau berdo'a memohon mati atau karena suatu penyakit atau bala yang lain, tidak dibenarkan oleh Islam dan dilarang untuk melakukan.

لَا يَتَخَسَّنُ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ هَبَةِ أَهْبَابِهِ، فَإِنْ كَانَ لَابِدَ فَاعِلًا فَلْيَقِلْ  
 25 اللَّهُمَّ أَهْبِئْ مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ غَمًّا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَقَاتُ خَيْرًا لِي

<sup>23</sup> Imam Muslim; Shahih Muslim, Bab Tsawabul Mu'min Fima Yusibuhu, Darut Thaba'atil Amirati, 1333H, VIII; hal. 15

<sup>24</sup> Imam Bukhari, Shahihul Bukhari, Bab At-Thib - hal. 148

<sup>25</sup> Imam Bukhari, Ibid, hal. 156

Artinya: "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu sekalian mengharapkan mati karena sesuatu kesusahan yang dialaminya. Jika karena terlanjur menderita sehingga ia mengharapkan mati juga maka hendaknya ia memancarkan doanya : Ya Allah panjangkan hidupku selagi memang hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika memang mati itu yang lebih baik bagiku.

Adapun berdo'a memohon matipun, baru dibenarkan hanya jika ia merasa takut hal itu akan membahayakan agamanya (agama Islam).

Kesiapan mental dan keyakinan yang ditunjukkan diatas mengindikasikan adanya pemikiran dan sikap tertentu yang akan mempengaruhi serta menentukan tingkahlaku si sakit dalam hal penyembuhan. Demikian halnya pemikiran dan sikap dalam konteks keagamaan akan mempunyai pengaruh yang lebih dinamis dan luas dalam meningkatkan kesehatan dan preventif terhadap penyakit, apalagi dimensi rohaniyah agama atau kepercayaan telah papan, ia dapat menjadi senjata ampuh dalam mencegah penyakit yang sekaligus membantu memperkokoh tali pengikat antara individu dengan Allah yang maha kuasa.

Dari uraian di atas akhirnya dapat disimpulkan bahwa adanya penyakit pada tubuh seseorang mewajibkan untuk berobat demi mengupayakan kesembuhannya. mengupayakan kesembuhan itu hanyalah kepada ahlinya dan keharusan bersabar serta tawakkal kepada Allah selama dalam proses penyembuhan.

Sedangkan bagi orang yang sehat, hendaknya menjaga kesehatannya dengan tindakan preventif dan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani.

#### B. Prinsip-Prinsip Islam Tentang Kematian.

Tiap-tiap manusia mengakhiri hidup di dunia ini dengan kematiannya, dengan sebab musabab mati yang bermacam-macam, tetapi semua manusia akan mati.<sup>26</sup> Adapun pada akhir hidup yang kita alami dalam kematian itu adalah kematian jasmani.<sup>27</sup>

Tentang kapan manusia mati kita semua tidak tahu karena masalah umur manusia berada di tangan Allah, manusia tidak dapat menentukan secara pasti, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Angkabut ayat 57 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Artinya: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan."<sup>28</sup>

Juga di dalam surat Yunus ayat 56:

لَهُ نُحْيِي وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Prof. Ir. Poedjawiyatna, Manusia dengan Alamnya, (Filsafat Manusia), Bina Aksara, Jakarta, 1981, hal. 144.

<sup>27</sup> Ibid., hal. 145.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI., Op.Cit., hal. 637.

<sup>29</sup> Ibid., hal. 315.

Pengetahuan manusia terhadap kehidupan dan kematian sangatlah terbatas, karena kedua perkara ini mutlak urusan Allah, Oleh sebab itu apabila ruh sudah ditentukan oleh Allah keluar dari badan, maka keluarlah ruh itu tanpa memandang usia, pangkat dan kedudukan sosialnya, dan manusia tak mampu menahan kepergiannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi:

... فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: "...maka apabila telah datang ajalnya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat(pula) memajukannya".<sup>30</sup>

Berdasarkan perkembangan alam pikiran dan kehidupan spiritual manusia, ada diantara manusia yang berbeda sikap dan pandangan terhadap kehidupan dan kematian ini. Perbedaan sikap dan pandangan ini bermula dari perbedaan pemahaman terhadap makna asal dan tujuan kehidupan.

Bagi orang yang menganggap hidup ini hanya karena semata-mata berada secara biologis di dunia ini dari antara lahir dan mati, akan menganggap kematian sebagai batas akhir segala-galanya tanpa tujuan....

---

<sup>30</sup>Ibid., hal. 226.

kehidupan selanjutnya. Anggapan yang demikian ini menjadikan orang cenderung untuk mencari kesenangan sepuas-puasnya, berusaha untuk terus memperpanjang hidup dan menunda kematian sejauh mungkin.<sup>31</sup>

Yang menganggap kehidupan sebagai karunia ciptaan Tuhan menerima kematian sebagai kehendak pasti Tuhan, untuk kelak dibangkitkan kembali pada hari kiyamat dan menempati tempat disisi Tuhan sesuai dengan amal perbuatannya di kehidupan dunia untuk selanjutnya menempuh hidup yang abadi.<sup>32</sup>

Jelas bahwa persepsi tentang kehidupan dan kematian ini semata-mata tergantung dari tahap dan tingkat pertumbuhan spiritual manusia sendiri-sendiri.

Sebagai orang Islam yang mempercayai kehidupan yang abadi setelah kita dibangkitkan dari alam kubur dan akan mempertanggung jawabkan semua amal perbuatan kita di dunia ini maka kita dituntut untuk bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya.

---

<sup>31</sup>Ir. Suromo, Beberapa Catatan Tentang Kematian dan Euthanasia, Makalah diskusi panel Euthanasia pada seminar Islam dan Pembinaan Kesehatan, pada forum study Islam kedokteran Yogyakarta, 1981, hal. 3  
Lihat juga Prof. Dr. H. Abu Bakar Atjeh, Seri Aliran dan Tokoh-tokoh Filsafat Materialisme dan Idealisme, Semarang Ramadani, cet.I, 1970, hal. 17.

<sup>32</sup>Ibid., hal. 3

Dalam surat At-Taubah ayat 105 difirmankan:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَيَسْئَلَنِي اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".<sup>33</sup>

Sedangkan jika seseorang ditimpa suatu penyakit yang ganas dan belum dapat disembuhkan, ia harus bersabar dan tawakkal terhadap penderitaan dan cobaan Allah itu. Karena apapun yang terjadi dan dialami manusia itu baik yang terjadi pada dirinya atau makhluk Allah lainnya memang ditentukan olehNya agar manusia mau bermawas diri. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".<sup>34</sup>

Dan dalam surat Al-Hadid ayat 22 difirmankan:

مَا اَصَابَ مِنْ مُّهِينَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ  
مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبَيَّاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

<sup>33</sup>Departemen Agama RI., Op.Cit., hal.298.

<sup>34</sup>Ibid., hal. 103.

Artinya: "Tiada suatu bencanaupun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Ma'uzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah".<sup>35</sup>

Juga dalam firman-Nya yang lain :

وَإِنْ تَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدْ  
بِحَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُغَيِّبُ بِِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

Artinya: "Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>36</sup>

Dari nash-nash tersebut di atas menjelaskan bahwa Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala ciptaan-Nya Maha Penentu apa yang diusahakannya manusia.

Manusia tidak boleh berputus asa dengan mempercepat kematiannya, dan Islam menolak adanya hak untuk mati bagi orang (manusia), karena hanya Allah lah Tuhan yang memberi kehidupan dan mematikan makhluk-mahluknya, sebagaimana disebutkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an di bawah ini:

---

<sup>35</sup> Ibid., hal. 904.

<sup>36</sup> Ibid., hal. 323.



وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ط

Artinya: "(Tuhan) yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya".<sup>37</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ط

Artinya: "Sesungguhnya kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan".<sup>38</sup>

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ط

Artinya: "Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kamilah tempat kembali (semua makhluk)".<sup>39</sup>

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ط

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya".<sup>40</sup>

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبَ مُوَجَلَّدًا ط

<sup>37</sup>Ibid., hal. 955.

<sup>38</sup>Ibid., hal. 300.

<sup>39</sup>Ibid., hal. 855.

<sup>40</sup>Ibid., hal. 938.

Artinya: "Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, (Allah menetapkan) ketentuan yang tertentu waktunya".<sup>41</sup>

Dari beberapa firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sama sekali tidak mempunyai hak untuk mati, hak itu hanya kepada Allah saja.

Disamping itu umat manusia diberi karunia yang sangat besar oleh Tuhan yang pengasih dan penyayang, manusia lebihutamakan daripada yang lain. Disamping qodar dan taqdir yangtelah ada padanya Tuhan telah memberikan suatu kekuatan yang telah dilimpahkan kepada umat manusia. Dengan kekuatan tersebut umat manusia menjadi berkekuatan atau memiliki kekuatan yang sepenuhnya, Dan dengan kekuatan tersebut dapat ihtiar memilih apa yang harus diperbuat.<sup>42</sup>

Dalam memilih apa yang harus diperbuat ini bila dihubungkan dengan kasus Euthanasia dimana sipasien bersikap untuk mengakhiri hidupnya, dapat dijawab bahwa pasien mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan sikapnya tersebut baik sikapnya terhadap penyakit

---

<sup>41</sup> Ibid., hal. 100.

<sup>42</sup> Abd. Rahim Nur, LAS, Percaya kepada Takdir Membawa Kemajuan dan Kemunduran, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 hal. 60 - 61.

yang dideritanya maupun hidup dan kematiannya. Dalam arti bahwa si pasien berhak untuk menentukan sikap atau tindakan yang akan diambilnya terhadap peristiwa yang dialami itu: apakah akan meneruskan upaya pengobatan dirinya agar sembuh (sebagai seorang mukmin) yang memahami makna ihtiar) ataukah menghentikan pengobatan dirinya sama sekali dan kemudian mengharap-harap maut (sebagai seorang fatalis yang pesimistis). Sebaliknya jika si pasien itu seorang muslim yang sholih tentu ia selalu berihthiar untuk menyembuhkan penyakitnya, karena ini jalan yang diridloi oleh Allah, sedang menghentikan pengobatan adalah jalan yang sesat dan jauh dari rahmat Allah, apalagi kalau ia meminta pertolongan dokter atau orang lain untuk mengakhiri hidupnya. Seandainya ihtiar sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan jalan yang diridloi oleh Allah dan Rasulnya sedangkan penyakitnya masih tidak tertahan kan maka jalan satu-satunya adalah berdo'a. Adapun berdo'a adalah:

Meminta, mengajukan kebutuhan kepada Dzat Yang Maha Tinggi dengan jalan merendahkan diri kepada-Nya, yang juga menjadi pemusatan perhatian.<sup>43</sup>

Do'a yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah:

---

<sup>43</sup>Ibid., hal. 55.

44 اللَّهُمَّ أَخِيْنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

Artinya: "Ya Allah panjangkanlah hidupku selagi memang hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku".

Dan setelah itu semua perkara diserahkan kepadanya, se-  
bagaimana Allah berfirman :

وَمَنْ يَسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عِقْبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: "Dan barang siapa menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Dan kepada Allah lah kesudahan segala urusan". 45

Dari uraian tersebut di atas telah kita ketahui-prinsip-prinsip Islam tentang kematian, dan tidak ada hak untuk mati didalam Islam serta bagaimana sikap pasien untuk mengakhiri hidup dalam hubungannya dengan takdir dan ihtiar.

### C. Prinsip-Prinsip Islam Tentang Pembunuhan

Kematian bukan hak manusia, dapat di buktikan dengan adanya larangan membunuh diri juga larangan membu-

<sup>44</sup>Imam Bukhari, Sakhiih Bukhari, Op. Cit., hal. 156.

<sup>45</sup>Departemen Agama RI., Op. Cit. hal. 656.

nuh oranglain tanpa alasan yang sah menurut hukum, serta ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan.

Pembunuhan adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap nyawa orang. Pengertian membunuh baik menurut hukum syara' atau menurut hukum positif itu sama yaitu perbuatan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut syarak pembunuhan dibagi dua macam : sengaja dan tidak sengaja. Jika ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi dua : membunuh yang dilarang dan membunuh karena melaksanakan perintah hakim, misalnya: menimbak mati orang yang dikenakan hukuman mati.<sup>46</sup>

Larangan membunuh ini terdapat didalam Al-Quran yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar".<sup>47</sup>

Jarima pembunuhan ini juga dinamakan jarima qishash, karena diancam dengan pembunuhan qishash.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Drs. Sudjari Dahlan, Hukum Pidana Islam, Diktat Kuliah Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, hal. 14.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI., hal. 429

<sup>48</sup> Drs. Sudjari Dahlan. Loc. Cit.

nuh oranglain tanpa alasan yang sah menurut hukum, serta ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan.

Pembunuhan adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap nyawa orang. Pengertian membunuh baik menurut hukum syara' atau menurut hukum positif itu sama yaitu perbuatan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut syara' pembunuhan dibagi dua macam : sengaja dan tidak sengaja. Jika ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi dua : Membunuh yang dilarang dan membunuh karena melaksanakan perintah hakim, misalnya: menembak mati orang yang dikenakan hukuman mati.<sup>46</sup>

Larangan membunuh ini terdapat didalam Al-Quran yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar".<sup>47</sup>

Jarima pembunuhan ini juga dinamakan jarima qishash, karena diancam dengan Hukuman qishash.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Drs. Sudjari Dahlan, Hukum Pidana Islam, Diktat Kuliah Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, hal. 14.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI., hal. 429

<sup>48</sup> Drs. Sudjari Dahlan. Loc. Cit.

Qishash adalah: balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya.<sup>49</sup>

Ayat yang menunjukkan adanya hukuman qishash adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh".<sup>50</sup>

Dan juga ayat :

وَكُلِّمَ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Dan didalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa".<sup>51</sup>

Islam melindungi hak hidup termasuk didalamnya bagian-bagian tubuh dari kehormatannya dan menjauhkan diri dari penghinaan. Karena itu Islam memberi kemerdekaan berfikir dan kemerdekaan lainnya yang memperkokoh kehidupan manusia, oleh karena itu membunuh itu dilarang, dan pelakunya diancam dengan hukuman bunuh pula.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>A. Hanafi, MA., Bidayatul Mujtahid, jilid X Bulan Bintang, Jakarta, cet. I, 1970, hal. 79.

<sup>50</sup>Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 43.

<sup>51</sup>Ibid., hal. 44.

<sup>52</sup>Drs. Sudjari Dahlan, Op. Cit., hal. 14.

Selain larangan membunuh terhadap orang lain Islam juga melarang membunuh terhadap diri sendiri sebagaimana tercantum dalam ayat :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh dirimu (sendiri) sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu<sup>53</sup>

Menurut pandangan akal pembunuhan merupakan suatu macam kejahatan yang keji, karena mempertahankan hidup adalah suatu kebutuhan primer manusia. sedang maksud larangan yang ditujukan terhadap jiwa itupun jelas, jika larangan terhadap jiwa itu dilarang, baik secara sengaja atau tidak sengaja maka Allah memberikan kekuasaan menuntut hak kepada walinya. Sebagaimana di dalam firmanNya :

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَالِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

Artinya : "Dan barang siapa dibunuh secara dloolim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh ". 54

Sedangkan ketentuan hak yang dimiliki oleh ahli waris terhadap pembunuhan, dijelaskan didalam firmanNya :

---

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, Op.Cit. hal. 122.

<sup>54</sup>Ibid., hal.429.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْمْ عَلَى الْقَتْلِ فِي الْقَتْلِ وَالْحَبْرِ وَالْعَبْدِ  
 بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى وَالْمَخْرُوعَ لَهْ مِنْ أَخِيهِ سُبْحِي فَأَتْبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِأِحْسَنِ ذَلِكَ تَخْفِينِ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً عَلَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka hamba dengan hamba, wanita dengan wanita maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat." 55

Dan dijelaskan pula bahwa apapun motif yang mendorong seseorang untuk menghilangkan jiwanya sendiri, baik dilakukannya sendiri, atau dibantu orang lain dan dengan cara serta sarana apapun sama halnya dengan melakukan perbuatan bunuh diri yang menjadi sumber dosa dan murka Allah.

Dalam hal ini Rasulullah telah bersabda :

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدِهِ فَحَدِيدَتُهُ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا  
 مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسِمْسَةٍ فِسْمَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ  
 جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَكَ مِنْ جَبَلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ  
 مَتْرُكِي فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا 56

<sup>55</sup>Ibid., hal. 43.

<sup>56</sup>Imam Muslim, Shohih Muslim, Kitabul Iman, Juz I  
 Singapura, Perc. Sulaiman Mar'i, tth. hal. 58

Artinya : Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi maka dengan besi itulah ia menusuk perutnya dalam neraka jahanam, ia kekal di dalamnya. Dan barang siapa membunuh dengan racun, maka sedikit demi sedikit ia minum racun itu dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Barang siapamen jatuhkan dirinya dari atas bukit dan dengan cara itu ia membunuhnya, maka iapun akan menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka, ia kekal abadi selamanya di dalam neraka.

Pembunuhan dan bunuh diri sebagai suatu jarimah dapat dimungkinkan terjadi karena adanya bantuan dan hasutan orang lain. Perbuatan dengan memberi bantuan dan hasutan ini di dalam hukum pidana Islam termasuk salah satu unsur jarimah "turut berbuat tidak langsung" yang dapat diancam dengan hukuman ta'zir 57.

Dalam hal adanya bantuan ( i'arah ) orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam memperbuat jarimah dianggap sebagai turut berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan untuk itun sebelumnya.

---

57 A. Hanafi, MA., Asas-asas Hukum Pidana Islam , Cet.II, Jakarta, Bulan-Bintang, 1976, hal. 156.  
Ta'zir : memberi pengajaran (at-Ta'dib) dengan pengertian syara' tidak menentukan macamnya, batas dan bilangannya dan jarimah ini diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash-nash syara'.

Adapun yang dimaksud dengan menghasud (ta'ridl) adalah membujuk orang lain untuk memperbuat jarimah, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya suatu jarimah.

Apabila pembuat memang sudah akan memperbuat jarimah, maka bujukan tersebut tidak dikatakan sebagai pendorongnya. Sedang bujukan itu sendiri sebenarnya adalah suatu maksiat yang dapat dijatuhi hukuman.

Kalau orang yang mengeluarkan perintah atau hasudan itu mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintah, seperti seorang atasan terhadap bawahannya, orang tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka perintah tersebut dianggap sebagai paksaan. Sedang bila yang diperintah itu tidak dibawah umur, tidak dungu atau gila, serta yang memerintah itu tidak mempunyai kekuasaan atasnya, maka perintahnya itu dianggap sebagai bujukan biasa, yang boleh jadi menimbulkan jarimah atau tidak.<sup>58</sup>

Jarimah yang dilaksanakan akibat adanya hasudan, maka sipenghasud mendapat hukuman. Sedang bila sipenghasud mengurungkan hasudan atau bantuannya, tetapi terlaksana juga jarimah itu maka sipenghasud ti

---

<sup>58</sup>Ibid, hal. 165.

dak dihukum, karena apa yang telah diperbuatnya tidak menjadi sebab bagi terjadinya jarimah.

Dalam hal ini sipengasud baru dimaafkan betul-betul kalau si penghasud dapat membuktikan bahwa ia telah menghapuskan pengaruh perbuatan atas terjadinya jarimah.<sup>59</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan dan bunuh diri merupakan perbuatan dosa, yang dilarang oleh Allah yang terdapat dalam syariatNya. Demikian juga orang yang menghasud atau menolong terlaksananya kedua jarimah tersebut dapat dianggap turut serta berbuat jarimah.

Dan dengan adanya larangan ternadap pembunuhan ini berarti bahwa tidak ada hak mematikan bagi manusia, baik mematikan diri sendiri atau mematikan orang lain, baik secara kejam atau secara halus seperti Euthanasia.

---

<sup>59</sup>Id., hal. 167.

## B A B IV

### HUKUM EUTHANASIA MENURUT ISLAM

#### A. Beberapa Pendapat Ahli Tentang Euthanasia

Mempermasalahkan Euthanasia akan menghadapi bermacam persepsi orang. Dimana variabel yang diajukan ber-sambut dengan perbedaan dalam sikap terhadap Euthanasia. Disamping itu ada relefansi untuk menjaring bekerjanya-latar belakang pertimbangan kemanusiaan atau keagamaan. Untuk itu bagaimana pendapat para ahli mengenai Euthana-sia akan diketahui dari beberapa pendapat di bawah ini:

Menurut K.H. Misbach (Ketua MUI Jawa Timur), mas-alah Euthanasia dapat dikaitkan dengan pembunuhan, yang diharamkan oleh Allah.<sup>1</sup> Sebagaimana juga dikatakan oleh Prof. K.H. Ibrahim Husen, (Ketua MUI Pusat) dan Prof.Dr. H.Amir Syarifuddin (Rektor IAIN Imam Bonjol Padang).<sup>2</sup> Sedang sangsinya adalah qishash dan ta'zir seperti sang-si atas pembunuhan biasa, kata Drs. H. Zen Hadi, MA.(Do-sen Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan K.H. Misbach (Ketua MUI Jatim) pada tanggal, 15 Maret 1989.

<sup>2</sup>Lihat; Panji Masyarakat No. 612, 15-21 Syawal 1409H. 21-31 Mei 1989, hal. 20-21.

<sup>3</sup>Ibid., hal. 22.

Kalau demikian dalam menghadapi orang yang sakit keras dan tak ada harapan untuk sembuh yang dapat diistilahkan dengan: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ sedang familinya sudah mulai payah dalam merawat, dimungkinkan juga karena biaya yang harus dikeluarkan sudah tidak ada lagi, menurut para dokter belum waktunya ia meninggalkan dunia, dalam hal ini menurut ketua MUI Jatim memang harus dibiarkan sampai ajalnya tiba.<sup>4</sup> Kalau memang upaya maksimal telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah tawakkal kepada Allah menunggu takdirnya, cepat atau lambat matinya seseorang tentu mempunyai hikmah tersendiri bagi dirinya dan orang lain.<sup>5</sup>

Dan juga sakit itu bisa menghapus dosa, atau menyadarkan orang dari tindakan tercela. Yang sombong dengan adanya sakit itu akan tawadlu'. Yang kikir mungkin akan berbalik menjadi pemurah. Yang pendendam akan berfikir kembali sikapnya itu hanya akan menambah penyakitnya saja.<sup>6</sup>

Kemudian timbul masalah bagaimana keluarga meminta kepada dokter agar sisakit tersebut cepat matinya ?

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan K.H. Misbach, Tanggal, 15 Maret 1989.

<sup>5</sup>Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Panji Masyarakat, no. 612, tanggal, 15-25 Syawal 1409H/21-31 Mei 1989, hal. 21.

<sup>6</sup>Prof.KH. Ibrahim Hosen, Panji Masyarakat, No.612. 15-25 Syawal 1409 H./21-31 Mei 1989, hal. 20.

Terhadap masalah tersebut masih memerlukan beberapa pertimbangan: 1. Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Is-ra' ayat 33 dan surat An-Nisa' ayat 29, (lihat bab III sub C, tentang prinsip-prinsip Islam tentang pembunuhan) sikap tersebut di atas tidak dibenarkan.

2. Bila inisiatif tersebut datangya dari dokter dengan memberi obat atau suntikan yang mematikan, agama Islam tetap melarang kecuali ada alasan yang kuat.

Misal: Menurut para ahli kedokteran bahwa penyakitnya itu membahayakan bagi keluarga dan orang lain. Kalau sudah demikian boleh di Euthanasia dengan sebab dlorurot, karena sebab dlorurot memperbolehkan yang terlarang.<sup>7</sup>

Kasus Ny. Rita yang mengalami koma selama 15 bulan dengan penyakit hidrocephalus yakni penyakit - yang menyerang otak, sehingga bagian otak mengalami pendarahan, bahkan cairan otak telah meluber ke luar dan menimbulkan tekanan ke rongga kepala.<sup>8</sup> Dikatakan oleh Dr. Oemar Kasan (yang menangani kasus Ny. Rita ) mempertahankan seorang pasien yang otaknya sudah

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Misbah, tgl, 15 Maret 1989.

<sup>8</sup> Jawa Pos, Sudah Lima Belas Bulan Ny. Rita dalam Keadaan Koma, tanggal, 7 Januari, 1986, hal. 1.

rusak, agar tetap hidup nampaknya memang kurang manusiawi, sebab kehidupan pasien yang demikian tidak berbeda dengan penderitaan panjang, apalagi bila bisa sembuh tentu tidak bisa kembali pada keadaan semula.<sup>9</sup>

Menurut Dr.Moch. Agus Al Khozi, bahwa dalam menentukan apakah penyakit yang diderita oleh pasien tersebut akan membahayakan dirinya sendiri, keluarga dan orang lain, ini sangat sulit kenyataannya, sebab alat alat kedokteran yang dibutuhkan sangat terbatas atau tidak ada.<sup>10</sup> untuk itu seberapa lamakah orang yang sakit itu harus dilayani dengan alat yang canggih untuk menunda kematiannya."Jangan-jangan ada yang masih disambung dengan alat dan keluarganya telah mengeluarkan biaya jutaan, padahal ia sudah lama mati, maka merumuskan batasan mati harus lebih diperjelas".<sup>11</sup>

Menurut Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Dr.H.Abd. Mukti, bahwa menghentikan pengobatan boleh dilakukan bila sudah terjadi tanda-tanda kematian yang menurut ilmu kedokteran telah terjadi kematian batang otak.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Ibid., hal. 1.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Dr.Moch.Agus Al-Ghozi (Bag.Kedokteran Kehakiman RSUD Dr.Sutomo Surabaya, 4 April 1989)

<sup>11</sup>Prof.Dr.Med.H.Kamal Mamud,SH.(Ketua MPKS Dep.Kes.RI. Dosen Hukum Ilmu Pidana PTIQ dan Guru Besar IAIN Jakarta) Panji Masyarakat, no. 612, tgl. 21-31-5-'89,hal.20.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Dr.H. Abd.Mukti (Direktur RSI Surabaya) 13 April 1989.



akan tetapi masyarakat awam, profesi di luar kedokteran maupun pemerintah belum menyatakan persetujuannya tentang batasan mati ini.<sup>13</sup> Oleh sebab itu diperlukan ijma' (keepakatan) antara semua pihak untuk mengkonsep ulang pengertian mati (mati batang otak ? mati jantung ? Atau mati nafas ?).<sup>14</sup> Hal ini bisa jadi merupakan tantangan yang harus segera dijawab oleh cerdik kendikiawan muslim, mengingat cepatnya kemajuan dibidang teknologi, khususnya teknologi kedokteran. Dan dengan merumuskan definisi mati menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen akan memperjelas pengertian Euthanasia, Apakah Euthanasia itu membunuh orang mati, atau membunuh orang yang dalam keadaan sekarat, atau membunuh orang yang setengah mati ? Tanpa kejelasan semacam itu, mencabut jarum invus atau membiarkan orang sakit termasuk kejahatan.<sup>15</sup>

Meskipun dari segi kedokteran, Euthanasia belum mendapat kejelasan, tidak berarti dokter bebas melakukannya hanya karena berdasar belas kasihan kepada

---

<sup>13</sup>Dr. Azrul Anwar, Batasan Mati Perlu Disepakati, Kompas, 28 April 1989, hal. 1.

<sup>14</sup>Dr. Ali Akbar (Direktur Yasri), Panji Masyarakat No. 612, 15-21 Syawal 1409 H/21-21 Mei 1989, hal. 24.

<sup>15</sup>Prof. Dr. KH. Ibrahim Hosen, Op. Cit, hal. 20.

da pasien yang menderita. Janganlah pula keluarga si sakit secara diam-diam minta kepada dokter untuk meng euthanasia pasiennya. Demikian dikatakan oleh Prof. Dr. Ahmad Muhammad (Guru Besar Fak. UGM & Mubaligh).<sup>16</sup>

Karena mengakhiri hidup menjadi hak Allah, bukan hak manusia, oleh karena itu menurut H.A. Basir, MA. Orang yang menderita sakit supaya bersabar, yang tidak dibenarkan mengharap/ memohon mati karena merasakan penderitaan yang amat berat. Kemudian kita dihadapkan beberapa persoalan bahwa biaya yang diperlukan untuk meringankan penderitaan seseorang dalam menjalani proses kematian itu amat besar, padahal keluarga amat memerlukan biaya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mana yang diutamakan apakah si penderita atau keluarganya? Maka yang diutamakan adalah kepentingan keluarga yang masih dalam keadaan sehat,<sup>17</sup> beliau mengutarakan qaidah ushul yang berbunyi:

يُرْتَكَبُ أَخْفَ الصَّارِعِينَ لِإِقْتَاءِ أَشَدِّهِمَا

---

<sup>16</sup> Panji Masyarakat, No. 612, th. XXX, 21-31 Mei '89, hal. 21.

<sup>17</sup> H.A. Azhar Basir MA., Panji Masyarakat, No. 318 th. XXII, 20 Maret '81, hal. 42.

Artinya: " Yang lebih ringan dari dua bahaya bisa dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan"<sup>18</sup>

Alasan yang sama juga diutarakan oleh dokter Harun Nasution dalam makalahnya "Konsep manusia dalam falsafah Islam dikaitkan dengan Euthanasia".<sup>19</sup> Jadi yang lebih diutamakan adalah keluarga penderita yang amat memerlukan biaya untuk kebutuhan hidupnya.

Lain pula dengan pendapat K.H. Hasan Basri , beliau bersikeras dengan mengatakan: "Betapapun parah nya penyakit, pengobatan tidak boleh dihentikan, ajal itu di tangan Tuhan, Jangan kita buru-buru mempercepat ajal seseorang".<sup>20</sup>

Meskipun keluarganya tidak mampu, kita harus menolong mengobatinya sampai ajalnya tiba.<sup>21</sup> Kebanyakan dokter yang penulis temui juga berpendapat demikian. Bahkan Direktur RSI mengatakan: Walau keluarganya memaksa untuk membawa pasien pulang ke rumah, kita sebagai dokter masih tetap menjenguk ke rumah pasien

---

<sup>18</sup>Dr. Abd. Wahab, Kholaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Dr. H. Moch. Tolchah Mansoer, SH, (penterjemah), Ri salah Bandung, cet.II, 1985, hal. 151. jilid II.

<sup>19</sup>Lihat Majalah Suara Muhammadiyah, no.15 th.ke68 Agustus 1988, hal. 56.

<sup>20</sup>Panji Masyarakat, No. 612, th.XXX, 21-31 Mei 1989 hal. 22.

<sup>21</sup>Dr.KH. Ali Akbar, Ibid., hal. 21.

untuk mengobatinya, dengan demikian Euthanasia pasif pun tidak terjadi.<sup>22</sup>

Memang semua manusia pada akhirnya akan meninggal dunia juga (mati). Kalau kita bicara mati, dan kesehatan yang kita harapkan ialah mati secara murni dan khusnul khotimah, bukan mati tenang tapi dengan cara kafir, yang paling penting bagaimana supaya kondisi kita tetap dalam ketenangan.<sup>23</sup> Meskipun dalam keadaan kangker ganas, jangan dilakukan Euthanasia, berdo'alah, Tuhan itu Maha Kuasa, kalau menghendaki hidup, meskipun sudah koma, terjadilah. Tapi usahakan kalau mati secara baik, khusnul khotimah. Tidak dibenarkan mempercepat kematian hanya karena putus asa, karena dengan mati putus asa seseorang bisa mati kafir, demikian dikatakan oleh KH. AR. Fahrudin,<sup>24</sup> yang tak boleh diabaikan orang yang sakit parah harus kita tuntun agar ia terus berkomunikasi dengan Allah.<sup>25</sup>

Yang perlu difikirkan sekarang menurut Dr.H.Ali Akbar "Bagaimana kita mendidik para dokter dan pera

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Dr.H.Abd. Mukti (direktur-RSI Surabaya), tgl.13 April 1989.

<sup>23</sup>Dr.H.Subki Abd. Kadir, Direktur RSI Jakarta, Panji Masyarakat, No.612 th.XXX, 21-31-5-1989, hal. 21.

<sup>24</sup>Ibid., hal. 21.

<sup>25</sup>Prof. Dr. Med.H.Kamal Mahmud, SH., Op. Cit., hal.20

wat agar mempunyai keimanan yang tinggi, sebab apa dan bagaimanapun bentuknya, si sakit itu bukan fisiknya saja yang sakit, jiwanya juga ikut sakit, sedang tehnik kedokteran saja tanpa dibarengi dengan iman tak berfaedah.

Akhirnya dari beberapa pendapat ahli tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Euthanasia aktif sama dengan pembunuhan, dan membunuh diri karena putus asa sama dengan mati kafir, demikian juga karena suatu alasan apapun menghentikan pengobatan dilarang oleh agama.

#### B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Euthanasia

Al Qur'an telah membentangkan perihal beberapa kejahatan tertentu yang menimbulkan pengaruh-pengaruh buruk, terhadap ketertiban masyarakat dan Al-Qur'an telah mewajibkan dijatuhkannya hukuman-hukuman tertentu atas kejahatan itu. Hukuman dimaksudkan juga sebagai cara pembebanan pertanggung jawaban pidana yang bertujuan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu kriteria hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.

Syari'at Islam tidak selalu mensyaratkan adanya nash tentang suatu perbuatan kriminal dan hukunya. Adalah tidak bijaksana dari syari'at Islam yang diciptakan untuk sepanjang masa ini menjelaskan dengan terperinci nash-nash tentang bentuk-bentuk kejahatan dan hukuman-hukuman yang harus dijatuhkan atasnya. Sekalipun tidak diragukan bahwa manusia itu maju terus sesuai dengan kemajuan hidup dan adanya ciptaan-ciptaan baru dalam sarana penunjang kehidupan mereka. Dan adanya kebebasan bertindak untuk mempercepat kematian dengan alasan yang bermacam-macam seperti Euthanasia yang saat ini ramai dibicarakan orang.

Pada tindakan Euthanasia, didalam Islam tidak terdapat aturan hukum tertentu, akan tetapi para ulama' telah berpendapat bahwa tindakan Euthanasia sama halnya perbuatan maksiat, yaitu perbuatan melawan hukum yang harus dimintai pertanggung-jawaban pidana. Akibat hukum dari tindakan Euthanasia tersebut disamakan dengan akibat hukum tindakan pembunuhan yaitu hukum qisosh, baik yang melakukan maupun yang membantu terlaksana perbuatan tersebut.

Sebagaimana di dalam hukum pidana Islam faktor yang menyebabkan adanya pertanggung jawaban pidana ialah perbuatan maksiat, yaitu perbuatan melawan hukum, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh

syari'at Islam atau sikap tidak berbuat yang diwajibkan oleh syari'at. Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggung-jawaban pidana, namun diperlukan juga dua syarat bersama-sama yaitu: mengetahui ( *إِذْرَاكٌ* ) dan pilihan ( *إِخْتِيَارٌ* ) kalau salah satu syarat ini tidak ada, maka tidak ada pertanggung jawaban.<sup>26</sup>

Dengan bersamaannya 2 syarat ini menunjukkan bahwa pelaku jarimah yang sudah dewasa, berakal sehat, yang mengetahui atas perintah dan larangan serta yang sadar dengan apa yang dikerjakannya saja yang dapat dikenai pertanggung jawaban pidana.

Akan tetapi didalam tindakan Euthanasia terkandung unsur kerelaan atau adanya permintaan yang sungguh-sungguh dari penderita untuk diakhirihidupnya. Yang menjadi masalah adalah: Apakah dengan adanya kerelaan tersebut dapat merubah larangan terhadap pembunuhan atau tidak?

Pada dasarnya menurut syari'at Islam kerelaan dan persetujuan si korban untuk menjadi obyek suatu jarimah tidak dapat mengubah sifat jarimah itu (tetap.

---

<sup>26</sup> A. Hanafi, MA., Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. II., Jakarta, Bulan Bintang, 1976, hal. 177 - 178.

dilarang) dan tidak mempengaruhi pertanggung jawaban pidana, kecuali kalau kerelaan dan persetujuan itu menghapus salah satu unsur jarimah, seperti pada jarimah pencurian, karena unsur pokok pada jarimah-pencurian adalah "mengambil harta orang lain tanpa kehendaknya". Kalau si pemilik harta itu menyetujui pengambilan harta itu adalah boleh hukumnya/ mubah bukan jarimah.<sup>27</sup>

Ketentuan tidak berpengaruhnya rela dianiaya-tersebut berlaku untuk semua jarimah, kecuali jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Jarimah pembunuhan dan penganiayaan berlaku aturan lain yaitu bahwa keluarga korban dapat memaafkan pelaku dari hukuman pokok jarimah tersebut yakni "qishosh" dengan hukuman "diyat" atau membebaskannya dari hukuman "diyat" sama sekali dan setelah itu tinggal hukuman "ta'zir" kalau dipandang perlu oleh yang berwajib.<sup>28</sup>

Adanya dua aturan pokok: Tidak berpengaruhnya rela dianiaya dan pemberian hak memaafkan bagi wali menimbulkan berbagai pendapat didalam pelaksanaannya.

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Audah, At Tasyri'ul Jinaiyyul Islamiyyu, cet.V, 1967, II, hal. 83.

<sup>28</sup> Hanafi, MA. Op. Cit. hal. 210.



Semua fuqoha' telah sepakat pendapatnya bahwa rela dibunuh tidak merubah sifat larangan terhadap pembunuhan, karena jaminan keselamatan jiwa tidak boleh dihapuskan kecuali dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at, sedang rela dibunuh tidak termasuk dalam batas-batas itu dan pembunuhan tersebut dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah beserta sahabat sahabatnya yang berpendapat :

"Sesungguhnya izin untuk dibunuh tidak membolehkan adanya pembunuhan. Karena pelanggaran terhadap jiwa tidak dibolehkan melainkan dengan apa yang telah ditentukan oleh syari'at, adapun kezinaan itu bukannya termasuk didalamnya. Dengan demikian kezinaan menjadi tidak ada dan tidak memberikan pengaruh perbuatan, jadi tetaplah perbuatan itu terlarang dan dihukum seperti halnya pada pembunuhan sengaja". 29

Kemudian rela dibunuh dari si korban apakah dapat menghapuskan hukuman ?

Menurut kebanyakan fuqoha', rela dibunuh tidak menghapuskan hukuman.<sup>30</sup>

Sedangkan macam hukumannya masih diperselisihkan :

1. Menurut Zufar dan sebagian ulama' Maliki: diqisosh, yakni pembunuh dibunuh pula, karena persetujuan

---

<sup>29</sup> Abd. Kadir Audah, Op. Cit., hal. 84.

<sup>30</sup> A. Hanafi, MA., Op. Cit., hal. 212.

(izin) tidak bisa menjadi subhat (alasan) bagi -  
penghapusan hukuman had.

2. Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan ulama' Maliki dan sebagian ulama Syafi'i: Hukum yang dijatuhkan adalah diat, alasannya: rela dibunuh dari kurban adalah subhat, yakni alasan tentang tidak jelasnya hukuman terhadap dirinya sebagai pembunuhan sengaja, sedang Rasul mengatakan: Hindarkan hukuman-hukuman had karena adanya subhat. qishosh adalah hukuman had juga dan sebagai gantinya adalah hukum diyat.
3. Ulama' Syafi'iyah, Sunhun dari ulama' Malikiyah Imam Ahmad dan murid-muridnya, mengatakan bahwa : Rela dibunuh menghapuskan hukuman baik hukuman qishosh atau diyat, meskipun tak berarti menghapuskan hukuman ta'zir. Dengan alasan: Pembebasan hukuman menjadi hak si kurban dan rela dibunuh, artinya sama dengan pembebasan tersebut.

Pendapat yang terkenal adalah: Rela dibunuh mengakibatkan hukuman had.<sup>31</sup>

Adapun pangkal segala perbedaan pendapat para ulama' tersebut diatas adalah adanya hak membedakan hukuman oleh wali kurban dalam jarimah-jarimah pembunuhan penganiayaan, dimana mereka dapat membebaskan

---

<sup>31</sup>Ibid.

pelaku dari hukuman-hukuman qishosh/diyat, baik seluruhnya atau diganti hukuman lain, kalau hukuman tersebut terhapus, maka diganti dengan hukuman ta'zir, bila dipandang perlu oleh yang berwajib./

- Bagi fuqoha' yang mengatakan bahwa izin /persetujuan dapat menghapuskan hukuman, maka persetujuan tersebut dianggap sebagai pema'afan dimuka yang berakibat hapusnya hukuman.
- Bagi fuqoha' yang mengatakan bahwa izin tersebut tidak dapat menghapuskan hukuman berpendirian bahwa "izin" tidak bisa dianggap sebagai pema'afan. karena pemaafan terhadap pembunuhan, seharusnya terjadi setelah ada jarimah, Apabila pemaafan tersebut dikeluarkan sebelum adanya jarimah, maka pema'afan tersebut tidak benar karena tidak pada tempatnya. Dengan perkataan lain hak pelaku untuk dimaafkan baru timbul setelah terjadinya jarimah.<sup>32</sup>

Perselisihan pendapat diantara ulama' perihal gugur atau tidak gugurnya hukuman dengan adanya izin dari si kurban sebenarnya masih dalam pembahasan ulama' sendiri, dan dalam ruang lingkup ijtihad. Akan tetapi ada titik hubung yang dapat dijadikan pedoman yaitu adanya kerelaan, izin atau perintah untuk me-

---

<sup>32</sup>Ibid., hal. 86.

lakukan kejahatan jika tidak disertai dengan paksaan, tidak patut dianggap sebagai subhat yang dapat menggugurkan hukuman atau qishosh. Dan yang pasti adalah seseorang yang menganiaya atau membunuh baik membunuh diri sendiri atau orang lain akan mendapat hukuman dari Tuhan.

## B A B V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Euthanasia adalah: Istilah untuk pertolongan medis agar kesakitan atau penderitaan hebat menjelang kematian yang dialami seseorang diperingan, dengan jalan mempercepat kematian orang tersebut yang antara lain dengan memberikan obat dengan dosis yang mematikan.

Menolak pengobatan dari dokter tidak termasuk euthanasia, asal masih diusahakan penyembuhannya kepada ahli pengobatan yang lain, dan tidak hanya mengharap-harap datangnya mati tanpa usaha pengobatan.

2. Hukum melakukan Euthanasia sama dengan hukum melakukan pembunuhan, dan membunuh diri karena putus asa sama dengan mati kafir, demikian juga dengan alasan apapun menghentikan pengobatan dilarang oleh agama.

Euthanasia atas permintaan pasien atau permintaan keluarga, menurut hukum Islam tidaklah merubah sifat larangan terhadap euthanasia, dan juga tidak menghapuskan hukuman bagi yang melakukan euthanasia.

3. Akibat hukum bagi pelaku euthanasia atas permintaan (izin) si korban, dalam KUHP dapat dikenakan pasal 344 yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut hukum Islam, akibat hukum bagi pelaku euthanasia dengan adanya izin dari si korban, terdapat tiga macam hukuman:

- a. Tetap diqishosh.
- b. Dikenakan hukum diyat.
- c. Dikenakan hukum ta'zir.

#### B. Saran-saran

1. Kesadaran akan pengertian dan hukum euthanasia perlu dimasyarakatkan, agar tidak terjadi penyimpangan hukum tanpa sadar, yang mendorong orang lain (dokter) untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Kasus euthanasia merupakan tantangan bagi cendekiawan muslim, untuk mencari cara penyelesaiannya, agar orang yang berpenyakit ganas tidak sampai dilakukan euthanasia. Misalnya dengan mengumpulkan dana sosial untuk membantu biaya pengobatan orang-orang yang berpenyakit ganas dan lemah ekonominya.

## PENUTUP

Dengan selesainya tulisan ini, tidaklah suatu usaha sudah berakhir, untuk kesempurnaannya masih diperlukan usaha pendalaman lebih lanjut.

Karena kemampuan yang didapat sangat terbatas dalam mengumpulkan sumber data, maka dimungkinkan adanya persepsi yang berbeda dari pandangan yang berbeda pula.

Dengan demikian berakhirnya tulisan ini masih diperlukan adanya koreksi, saran dan kritik sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Asmuni Ridwan, "Tentang Euthanasia" Panji Masyarakat, No. 318-th.XXII, 14 Jumadil Awal 1401 H.-20 Maret 1981
- abd. Rahim Nur, LAS, Percaya Kepada Takdir, Surabaya Bina Ilmu, 1987.
- aflachah Taufiq, Dra, "Euthanasia", Suara Muhammadiyah, No. 15 th. le 68, Agustus 1988.
- A. Hanafi, MA., Bidayatul Mujtahid, Bab Qisash, Jakarta, Bulan Bintang, 1970, cet. I. jilid X.
- , Azas-Azas Hukum Pidana Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, cet. II.
- Al-Azdary, Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al Asy'ats Sijistani, Sunan Abu Dawud, Bab Ar rajulu Yatadawwa, Bairut, t.t. IV.
- Al-Azraq, Ibrahim Ibnu Abdir Rahman Ibnu Abu Bakar, Thasilu Manafi'i fi Thibbi Wal Hikmati, Misriyah Al Jumhuriyah, t.t.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardizbah, Shahih Buhari, Bab Ilmu, Mesir, Muhammad Ali Subaikh Wa Auladuhu, t.t. cet. I
- Al-Maududi, Abul A'la, Prinsip-Prinsip Islam, Abdullah Suhaili, (Penerjemah) Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1983, cet. II.
- Al-Qusairi, Al-Imam Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim, Shahih Muslim Bi Syarkhin Nawawi, Bab Salam Matba'atu Mahmud Taufiq, XIV.
- , Sahih Muslim, Daru Tabat'atil Amirati, 1331 H. Jilid II.
- Audah, Abdul Kadir, At-Tasyri'u Al Jinayyu Al Islamiyyu, Kairo, 1949.
- Azrul Anwar, Dr., Batasan Mati Perlu Disepakati Lebih Dahulu", Harian Kompas, 28 April 1989.



Azrul Anwar, "Kedokteran Indonesia Tentang Euthanasia",  
Harian Kompas, 6 Mei 1989.

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Bumi Restu, 1971.

Departemen Agama RI., Ilmu Fiqh, Jakarta, Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985, cet. II, jilid II.

Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi, Surabaya, Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fak. Syari'ah-Surabaya, 1989.

Hasan Sadili, Ensiklopedi Indonesia, Jakarta, Ichtiar 1980, jilid II.

-----, Ensiklopedi Umum, Yogyakarta, Yayasan Kanisius, 1973.

Hasbi Assiddiqi, Prof. TM., Filsafat Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.

Harian Kompas, Pasien Berhak Untuk Mati, 21 September - 1984.

-----, Euthanasia Dianggap Perlu Untuk diperdebatkan Lagi, 24 September 1984.

-----, Euthanasia Pasif Banyak Terjadi di Indonesia, 25 April 1989.

-----, Pembunuhan Pasien di RS Wina Melanggar Etik Kedokteran, 12 April 1989.

-----, Banyak Dokter Setuju Tindakan Euthanasia, 26 April 1989.

-----, Tiga Perawat di Wina Dicurigai Membunuh Lebih Dari 30 Pasien, 10 April 1989.

Hauken Adolf, Ensiklopedi Etika Medis, H. Ali Akbar (Penyunting), Jakarta, Yayasan Cipta Loka Caraka, 1979

Hermin Hardiati K., "Sudahkah Kini Euthanasia Disyahkan Menurut Hukum", Harian Kompas, 30 September 1980

Heru Santoso, "Bagaimana Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia", Jawa Pos, (Skripsi) Surabaya, Fak. Hukum Universitas Airlangga, 1981

Hornby, A.S, et al..., The Edvance Leaner's Dictionary, London, Oxford University Pres, 1989, Edisi II.

IAIN Sunan Ampel, Pusat Studi Interdisipliner Tentang Islam, Pembangunan Hukum Dan Perkembangan Fiqih di-Indonesia, (Hasil Seminar Nasional), Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 1986.

Ilyas Effendi, "Euthanasia Ratu Cleopatra Dua Puluh Abad Lalu", Majalah Kartini, No. 369, 9-22 Januari 1989

I.R. Poedjawiyatna, Prof., Manusia Dengan Alamnya, Jakarta, Bina Aksara 1981.

Joko Prakoso, SH. et al ..., Euthanasia Hak Asasi manusia dan Him Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, cet. I.

J Van Kan, Mr, Prof, at al ..., Pengantar Ilmu Hukum, Mr. Moch. O. Masduki (Penerjemah) Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977, cet. 7.

Karolin Winget, "Attitudes Towards Euthanasia", Journal of Medical Etica, Ohio, Departemen of Psychiatry - College of Medicine An College of Marsing and Heald 1977.

Kartono Muhamad, "Euthanasia", Harian Kompas, 6 Mei 1989

Kartono Muhamad, Dr. at al..., "Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang Mati" Media Medis, Edisi 5 Jakarta, Jaya Makmur, 1988.

Karyadi M, Reglemen Indonesia Yang Diperbaruhi, Pelita Bogor, 1975, no. 44.

Kholaf Abdul Wahab, Qoidah Qoidah Hukum Islam, DR.H.Moh. Mansur, SH. (Penerjemah), Risalah Bandung, 1985.

Ko Tjay Sing, Prof., Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat, Jakarta, PT Gramedia, 1978.

Lamyatno, SH., "Euthanasia Dipandang Dari Segi Hukum", (Makalah Dalam Seminar Islam dan Pembinaan Kesehatan, Forum Studi Islam Kedokteran, UGM, 1981.

Mahar Marjono, Prof. DR., "Pernah Punya Pasien 6 Tahun" Majalah Pertiwi, 1988, No. 58.

Majalah Pertiwi, Euthanasia Boleh Tapi Tidak Etis, April 1989, no. 79.

- Moch. Iksan, "Euthanasia, Hak Mati dan Hukum Kita", Su-  
rabaya Pos, 9 Mei 1989.
- Moelyatno, Prof., SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pida-  
na, Yogyakarta, 1978, cet. X.
- Nani Wijaya, "Sudah 15 Bulan Ny. Rita Dalam Keadaan Ko-  
ma", Jawa Pos, 7,8,9 Januari 1986.
- Oemar Seno Adji, SH, Pro, "Etik Profesional dan Hukum  
Pertanggungjawaban Pidana Khususnya", (Makalah da-  
lam Seminar sehari tentang Masalah Penyimpangan  
Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Sudut Hukum ),  
Bogor, FHU Pakuan Bogor, 1978.
- , "Euthanasia" Varia Peradilan, No.14,  
Jakarta, Garuda Metropolitan Press, 1986.
- Panitia Redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Na-  
sional, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Jakarta,  
Yayasan IDI, 1969.
- Panji Masyarakat, Euthanasia Boleh atau Tidak, NO.612,  
th. XXX, 15-25 Syawal 1409 H, 21-31 Mei 1989.
- Qutub, Al-Ustadz, Sayyid, Konsepsi Sejarah Dalam Is-  
lam, Nabhan Husen (Penerjemah), Jakarta, Yayasan-  
Al Amin, t.t.
- Rahmat Djatnika, H., Dasar-Dasar Tata Pikir Tentang  
Hukum Islam, Pidato Pengukuhan Pada Penerimaan Ja-  
batan Guru Besar dalam Ilmu Fiqh pada Fakultas  
Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1986.
- Ratna Suprapti Samil, Kode Etik Kedokteran Indonesia,  
Jakarta, Spirit Internasional, 1980.
- Rina Melinda, et al..., "Euthanasia Sebuah Dilema" -  
Makalah Dalam Rangka Menjalankan Tugas Kepanitra-  
an di bawah Bimbingan NY. Anna Harun, SH., t.t.
- Ruslan Saleh, MR, "Asas-Asas Hukum Pidana", Yogyakarta,  
Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1958/1959.  
jilid II.
- Rully Roesli, dr, Euthanasia "Sikon" Harian Kompas,  
6 Mei 1986.
- Sidi Gazalba, Drs., Pola Ajaran dan Amal Islam, Jakar-  
ta, Bulan Bintang, cet. 1974.

- Soejono Sukanto, Prof. DR., MA., "Euthanasia Ditinjau Dari Segi Sosiologi Kesehatan" Media Aesculapius, 31 Januari 1985.
- Situmerang Al Muden, "Euthanasia Menurut Hukum Pidana Indonesia", Jawa Pos, 3 Mei 1989.
- Soemarno P, Mr, et al ..., "Hak Kemanusiaan Untuk Hidup dan Kehidupan Manusia Untuk Mati", Harian Kompas, 1977.
- Soedjatmiko, D.dr, "Euthanasia", Majalah Hayya Ala Al Falah, Vol 2, th.I, Malang, Remaja Masjid Jami', Malang, 1985.
- Sonny Keraf, A. "Mungkinkah Euthanasia Diterapkan di-Indonesia ?", Majalah Mingguan Hidup, No.1 Jakarta, 6 Januari 1985.
- Sudibyo Supardi, "Kode Etik Kedokteran Islam", Hasil dari First Internasional Conference On Islamic Medicine, Permulaan abad 15 H. 6-10 Rabiul Awal 1401, di Kuwait, Jakarta, Akademika Pressindo CV. 1984 cet.I.
- Suprono R., "Beberapa Catatan Tentang Kematian dan Euthanasia", (Makalah dalam Seminar Islam dan Pembinaan Kesehatan Forum studi Islam Kedokteran Universitas Gajah Mada) 1981.
- Surabaya Pos, Hak Mati Pasif Wajar Bagi Rumah Sakit, 12 Mei 1989.
- Sujari Dahlan, Drs., Hukum Pidana Islam, (Diktat Kuliah), Fak. Syari'ah, Surabaya IAIN Sunan Ampel 1983
- Surabaya Pos, Dokter Wina Akui Suntik Mati Saudaranya yang Terkena AIDS, 19 April 1989.
- , Hak Mati Pasif Hal Wajar Bagi RS, Yogyakarta, 12 Mei 1989.
- , Hak Mati Aktif Tidak Bisa Diterapkan pada Ny. Endah, Yogyakarta, 13 Mei 1989.
- , Dianggap Pembunuhan Terbesar di Eropa, Menyuntik Mati 44 Pasien, 4 Orang Perawat Ditahan, Wina, 10 April 1989.
- Syamsul Komar, SH., "Euthanasia Merupakan Kejahatan ?" Jawa Pos, 17 Maret 1986.

W.R. Maramis, Prof, dr., "Euthanasia Pasif Boleh Saja, Asal Sudah Dipertimbangkan Serius", Jawa Pos, 20 Maret 1989.

Wiryo Projodikoro, R. Prof, DR, SH., Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur Bandung, 1977.

-----, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, PT. Eresco Jakarta, 1974, cet II

Wolf, et al..., Dasar-Dasar Ilmu Perawatan, Jakarta, Gunung Agung 1984, Buku II.

Yamani, Ahmad Zaki, DR, Syari'at Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini, Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan, Yayasan Bineka Tunggal Ika, 1978, cet. II.

DAFTAR RALAT

Hal.	Baris dari		Tertulis	Sebenarnya
	Atas	Bawah		
3	6		percaya	percayakan
53	11		Kepada tali	kepada buhul tali
30	10		pidana	dengan pidana
46		3	berbeda	berada
56	11		dilarang	dilanggar
59	9		hasudan	hasutan
62		3	bagaimana keluarga	bagaimana bila keluarga
68		3	RSI	RSI Surabaya
70		9	dijatuh,kannya	dijatuhkannya